

# MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK

Untuk Pengelolaan Keuangan Publik yang Berkualitas

Volume I, No. 1, Februari 2022

# 4L LOGIS LEGAL LENGKAP LUNAS

Proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak diukur dengan boleh tidaknya, sesuai tidaknya dengan petaturan yang berlaku



Mengukur Proses dan Pelaksanaan Pengadaan dengan LEGAL, LOGIS, LENGKAP DOKUMENTASI, dan LUNAS (4L)  
| *Mudjisantosa*

Menjadi Lebih Bertanggung-Jawab dalam Pengelolaan Keuangan dan Belanja dengan Melakukan Perencanaan Pengadaan yang Selaras Dengan Kebijakan Satu Data Indonesia  
| *Christian Gamas*

Menyoal Kata Postur APBN dalam Terminologi Keuangan Negara | *Ali Said & Kurniawan Santoso*

Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pelaksanaan Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  
| *Didi Nahtadi*

Model Dokumen Pengadaan (MDP) | *Mudjisantosa*

Bayar Belanja Negara, Pakai Digipay Aja!  
| *Jus Samuel Sihotang*

Diterbitkan Oleh :



# **K** **MANAJEMEN** **KEUANGAN PUBLIK**

Untuk Pengelolaan Keuangan Publik yang Berkualitas

Volume I, No. 1, Februari 2022 | ISSN : 2828-1179

Penerbit/Pengelola:  
**MSTC (Mudjisantosa Training and Consulting)**

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:  
**Mudjisantosa**

Dewan Redaksi:  
**Didi Nahtadi**

Kontributor/Penulis:  
**Mudjisantosa**  
**Amik Tri Istiami**  
**Didi Nahtadi**

Desain/Layout:  
**Ervin Adrian**

Keuangan:  
**Amik Tri Istiami**

Distribusi & Marketing:  
**Ika Sofiana**

e-mail :  
**mspengadaan@gmail.com**

website :  
**www.mudjisantosa.net**



# MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK

Untuk Pengelolaan Keuangan Publik yang Berkualitas

Volume I, No. 1, Februari 2022

Salam Redaksi

2

Mengukur Proses dan Pelaksanaan Pengadaan dengan LEGAL, LOGIS, LENGKAP DOKUMENTASI, dan LUNAS (4L)

| *Mudjisantosa*

3

Menjadi Lebih Bertanggung-Jawab dalam Pengelolaan Keuangan dan Belanja dengan Melakukan Perencanaan Pengadaan yang Selaras Dengan Kebijakan Satu Data Indonesia | *Christian Gamas*

6

Menyoal Kata Postur APBN dalam Terminologi Keuangan Negara | *Ali Said & Kurniawan Santoso*

27

Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pelaksanaan Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | *Didi Nahtadi*

34

Model Dokumen Pengadaan (MDP) | *Mudjisantosa*

48

Merencanakan Pengendalian Kontrak Agar Tidak Terlambat !

| *Mudjisantosa*

50

Bayar Belanja Negara, Pakai Digipay Aja!

| *Jus Samuel Sihotang*

56

Program Kelas Khusus by MS Training & Consulting (MSTC) Tahun 2022 | *Didi Nahtadi*

65

Salam sejahtera dan salam pengadaan!

**M**ajalah Manajemen Keuangan Publik di tangan pembaca ini hadir dalam rangka memenuhi kebutuhan literasi bagi para pihak yang ingin mengetahui dan memahami tentang pengadaan barang/jasa dan keuangan Negara/daerah. Majalah Manajemen Keuangan Publik akan tampil setiap 3 (tiga) bulan, dan akan menyajikan konten-konten yang sederhana namun tidak akan mengurangi esensi penting dari setiap konten yang disajikan.

Majalah Manajemen Keuangan Publik ini semula direncanakan akan diterbitkan mulai awal tahun 2022, namun baru dapat kami realisasikan pada pertengahan februari 2022 ini, meskipun demikian kami berharap Majalah Manajemen Keuangan Publik ini tidak terlambat dalam memberikan wawasan dan pemahaman bagi para pembacanya. Informasi yang disajikan kami bingkai dalam konten-konten menarik, diantaranya, artikel, jurnal, kegiatan dan informasi lainnya terkait pengadaan barang/jasa dan keuangan Negara/daerah.

Kami berusaha menghadirkan konten-konten yang menarik dan tulisan bertutur yang singkat, namun tidak mengurangi esensi pesan yang ingin disampaikan. Pada rubrik fokus utama dan liputan khusus, kami mencoba memberikan informasi yang update dan menggugah, dengan gaya penulisan semi formal dengan harapan para pembaca dapat dengan mudah memahaminya.

Informasi seputar Pengadaan Barang/Jasa dan Keuangan Negara/Daerah secara lebih dominan kami tampilkan. Juga beragam program kegiatan MS Training & Consulting dirilis dalam bentuk liputan kegiatan, yang diperkaya dengan gambar dan foto kegiatan.

Untuk menjawab kebutuhan pembaca yang memerlukan sesuatu yang lebih rekreatif dan inspiratif, kami hadirkan pula ruang humor dan sahabat Manajemen Keuangan Publik. Sebagai catatan akhir, kami suguhkan pula bianglala, pelangi warna-warni yang menghantar pembaca ke alam refleksi.

Kami yakin, terbitan perdana ini masih jauh dari sempurna. Perbaikan dan perubahan masih sangat diperlukan. Kami yakin, waktu akan menyempurnakan majalah ini. Semoga Majalah Manajemen Keuangan Publik edisi perdana ini mendapat tanggapan positif dan memberikan manfaat bagi kita semua. Selamat membaca.

Redaksi

# Mengukur Proses dan Pelaksanaan Pengadaan dengan **LEGAL, LOGIS, LENGKAP DOKUMENTASI, dan LUNAS (4L)**

Mudjisantosa



Sangat sering proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak hanya ditakar atau diukur dengan boleh atau tidak bolehnya sesuatu tersebut sesuai peraturan. Dalam kesempatan ini akan disampaikan bahwa segala tindakan dalam proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak perlu diukur atau ditakar dengan 4L, yaitu:

1. LEGAL
2. LOGIS
3. LENGKAP DOKUMENTASI
4. LUNAS TIDAK BERMASALAH

LEGAL adalah SESUAI dengan peraturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Dalam aspek legal ini, para pelaku pengadaan harus mengkoleksi peraturan, update peraturan dan selalu always comply (sesuai selalu) dengan peraturan.

Dalam proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak memang kita harus mengikuti peraturan pengadaan, namun dalam pelaksanaannya ternyata kita tidak cukup dengan peraturan

pengadaan saja, harus dikaitkan dengan yang lainnya, (misal untuk pengadaan konstruksi) terdapat peraturan jasa konstruksi, kemudian peraturan keuangan, peraturan kementerian dan seterusnya.

Selanjutnya kalau sudah sesuai dengan peraturan, ini juga masih belum cukup, selanjutnya adalah bagaimana sebaiknya, sebaiknya yaitu berdasar aspek LOGIS. Logis sesuai dengan logika, benar menurut penalaran dan masuk akal. Logis yang diharapkan menghasilkan SEBAIKNYA.

Sebagai contoh Peraturan membolehkan kontrak berakhir Desember. Peraturan membolehkan kontrak diberi pemberian kesempatan. Peraturan membolehkan kontrak diberi pemberian kesempatan kedua.

Dan seterusnya. Jangan sampai hal-hal boleh semacam itu akan menyiksa kinerja kita. Jangan sampai hal-hal boleh itu akan membuat beban kita, kita tersiksa oleh peraturan.

Di bulan Desember, disaat sebagian teman ambil cuti, atau ambil liburan atau sudah mulai eksekusi anggaran tahun berikutnya tetapi kita masih mengejar-ngejar kontrak. Padahal peraturan bisa dikelola, bisa dikelola tanpa melanggar peraturan. Misal kita membuat kontrak harus berakhit

**Kita harus naik level bukan hanya sekedar** boleh menurut peraturan **tetapi bagaimana SEBAIKNYA.**

Oktober, dengan demikian kita akan enjoy di bulan Nopember dan Desember.

Kita harus naik level bukan hanya sekedar boleh menurut peraturan tetapi bagaimana SEBAIKNYA. Sebaiknya misal kontrak berakhir maksimal Nopember. Lalu bagaimana untuk kontrak 3 bulan untuk pengadaan obat? SEBAIKNYA sesuai kebutuhannya obatnya bisa dikirim setiap minggu, bukan dikirim semuanya di akhir bulan ketiga.

Bagaimana sebaiknya peran konsultan pengawas, bagaimana sebaiknya peran tim teknis dan seterusnya. Bagaimana sebaiknya semua itu dimulai dari identifikasi yaitu identifikasi kebutuhan, identifikasi

penyedia, identifikasi mutu, identifikasi layanan, idenrifikasi harga dan seterusnya.

Misal juga konsolidasi pengadaan bisa dilakukan di suatu pemda, tetapi mungkin di tempat anda sebaiknya belum dilakukan dulu, atau sebaiknya di pemda anda perlu dilakukan konsolidasi dan di pemda lain mungkin sebaiknya belum dulu. Hal demikian perlu dilakukan terlebih dahulu adanya identifikasi untuk mencapai optimasi terbaik, bukan sekedar memenuhi peraturan saja. Logika-logika kita harus terbangun.

Berikutnya semua yang kita lakukan dapat dibuat dokumentasi secara lengkap. Dengan lengkap dokumentasi, akan membuat kita tenang dan nyaman. Selalu siap di audit, sehingga seolah olah dokumen itu nanti yang akan berbicara. Dokumen yang lengkap dan tersusun rapih memudahkan membuat laporan, memudahkan audit, mempercepat proses audit. Dokumen dapat dilengkapi foto-foto kegiatan, video dan sebagainya.

Dokumen yang lengkap akan memudahkan analisa atau evaluasi sehingga kegiatan berikutnya bisa dibuat lebih baik lagi. Dokumen yang lengkap akan memudahkan pegawai/pejabat pengganti dapat meneruskan, tiada hal lagi situasi abu abu.

Proses berikutnya LUNAS TIDAK BERMASALAH, berdasar peraturan, logika dan dokumentasi yang lengkap maka akan meyakinkan para pelaksana kontrak untuk meneliti dan membayar prestasi pekerjaan secara akuntabel. Lunas tidak bermasalah dengan tercegahnya kerugian negara maupun perbuatan tindak pidana korupsi.

Jangan sampai kita bekerja hanya berdasar aspek legal saja atau aspek peraturan saja. Jangan sampai tersiksa dengan peraturan. Dengan aspek peraturan, logika terbaik, lengkap dokumentasi, dan lunas tidak bermasalah akan membuat kita menyerap anggaran dengan lebih baik, dengan lebih bermanfaat. Sepanjang umur kita diisi dengan ahsanu amala, karya-karya yang bermanfaat bagi negeri ini.



Menjadi Lebih Bertanggung-Jawab dalam  
Pengelolaan Keuangan dan Belanja

# Dengan Melakukan **PERENCANAAN PENGADAAN**

yang Selaras Dengan  
Kebijakan Satu Data Indonesia

**Christian Gamas**



## Regulasi dalam Keuangan Negara

Pengaturan Keuangan Negara pada masa lalu diatur dalam *Indonesische Comptabiliteitswet* dan diubah berkali-kali dan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003) kemudian dinyatakan tidak lagi berlaku. Pendekatan dalam aturan sebelum UU 17/2003 bermuatan lebih sempit, sedangkan muatan dalam UU 17/2003 lebih luas dan mendekati beberapa pendapat ahli terkemuka pada bidangnya, yaitu :

- Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave: Aspek-aspek yang berhubungan dengan fungsi fiskal, lembaga fiskal, teori tentang barang dan jasa publik, teori tentang distribusi optimal, politik fiskal, struktur pengeluaran dan penerimaan, pengaruh pajak dan pengeluaran pemerintah pada pola kegiatan ekonomi, pengaruh efisiensi dan kapasitas keluaran (output), kebijaksanaan fiskal dalam kaitannya dengan alokasi sumber-sumber,



distribusi pendapatan dan kekayaan, stabilisasi ekonomi, serta kebijaksanaan.

- Havey S. Rosen : *public finance focuses on the taxing and spending activities of government and their influence on the allocation of resources and distribution of income.*
- Dimock dan Dimock mendefinisikan Keuangan Negara sebagai Serangkaian langkah-langkah adalah dana-dana disediakan bagi pejabat-pejabat tertentu di bawah prosedur-prosedur yang akan menjamin sah atau berdayagunanya pemakaian dana-dana itu.
- Muhammad Djafar Saidi : dapat diartikan sebagai sekumpulan kaidah hukum tertulis yang mengatur hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan dan kewajiban tertentu.

Pendapat para ahli diatas menggeser pemahaman keuangan negara bergeser dari sisi materiil fisik keuangan yang menuju pada aspek aktifitas negara dalam menjalankan fungsi keuangan negara dan tidak menutup kemungkinan adanya kombinasi antara sisi material dan aktifitas keuangan negara

sebagaimana dikemukakan dalam UU 17/2003 yang mengatakan bahwa :

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan dan kewajiban tersebut.

Dari definisi dalam UU 17/2003 tersebut maka unsur-unsur keuangan negara dapat kita detilkan menjadi :

- hak dan kewajiban;
- dapat dinilai dengan uang;
- berupa uang ataupun barang;
- dapat dijadikan milik negara;
- berhubungan dengan pelaksanaan dan kewajiban tersebut.

Bila memahami perspektif Hukum Administrasi Negara, maka UU 17/2003 merupakan pedoman yang dapat ditranslasikan sebagai parameter untuk mengukur aktifitas atau uang/barang yang menjadi bagian dari sisi wilayah keuangan negara, yang digunakan dalam merumuskan dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan.

Dari sisi objek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang beserta kebijakan yang diambil dan

kegiatan yang terkait dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tertentu. Hal ini menegaskan sisi objek sebagai hal terkait hak atau kewajiban keuangan yang ada pada negara dan segala produk yang timbul dari pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dari sisi subjek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh objek yang dimiliki negara atau dikuasai oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Sisi subjek lebih menekankan penguasaan sisi penguasaan yang dikuasai pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga lainnya, dengan penekanan pada sisi pelaku keuangan negara dan sub-proses didalamnya yang berkaitan dengan fungsi keuangan negara.

Dari sisi Proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggung-jawaban. Proses Keuangan Negara dalam wilayah keuangan negara timbul dari adanya siklus perencanaan, perumusan, dan pe-

**Keuangan Negara** adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan dan kewajiban tersebut.

ngambilan keputusan yang akan dilakukan oleh pejabat atau badan pemerintah yang telah diatur untuk mempunyai otoritas berupa tugas dan kewenangan untuk itu.

Dari sisi Tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan atau penguasaan objek dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Bahwa aktifitas mengubah sebuah obyek keuangan negara menjadi objek ranah keuangan negara sebagai hasil aktifitas / gerakan dari otoritas kewenangan dan tugas para penyelenggara dan tujuannya dalam keuangan negara maka menjadi aktifitas keuangan negara.

Ruang lingkup keuangan negara adalah bidang Hukum Administrasi Negara yang relatif luas namun masih dalam UU Administrasi Pemerintahan, dalam hal Administrasi Pemerintahan maka terdapat keterkaitan antar satu aturan dengan aturan lainnya sebagai contoh adanya Aturan Keuangan dalam UU Keuangan dengan UU Perimbangan Keuangan Daerah sebagai contohnya, dikenal juga Dana Perimbangan dalam Keuangan Negara dimana dalam rangka pelaksanaan desentralisasi maka dihadirkan UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang terbagi atas beberapa jenis dana, meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus sebagai penerimaan daerah dalam bentuk dana perimbangan yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam.

Aspek lainnya dari Keuangan adalah Belanja, Belanja Pengeluaran Negara salah satu kategorinya adalah belanja barang yang tujuannya adalah membiaya pembelian barang dan jasa yang habis pakai maupun memproses barang dan jasa yang dipasarkan ataupun yang tidak dipasarkan, dalam hal ini Dokumen Utama yang menjadi patokan dalam Pengelolaan Keuangan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 yang merupakan suatu kesatuan dalam pengelolaan

pendapatan daerah, belanja, dan pembiayaan daerah yang mengatur kesesuaian dengan urusan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah Daerah.

Parameter muatan dalam Pengaturan Keuangan Daerah, serupa dengan Pengaturan Keuangan Pusat (APBN) telah diatur dari perspektif Daerah dengan aspek :

- Objek;
- Subjek;
- Proses; dan
- Tujuan.

Keempat parameter diatas dapat berhubungan dan berdiri sebagai suatu aspek tersendiri maupun sebagai satu kesatuan yang harus dipenuhi oleh satu parameter diatas dengan lingkup kontekstual pada Pemerintah Daerah, sehingga diatur dalam Peraturan Pemerintah yang berbeda dengan APBN. Sebagai contoh Pajak yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Pusat, akan berbeda dengan Pajak yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Provinsi, dan juga akan berbeda dengan Pajak yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Demikian juga dalam Perimbangan Keuangan, muatan antar satu komoditas yang di rekonsiliasi akan berbeda walau memiliki prinsip rekonsiliasi yang sama, komoditas Sektor Kehutanan dan Lingkungan

Hidup dan komoditas sektor ESDM membuat Pemda berekonsiliasi pada Kementerian yang berbeda, walaupun substansi dan muatan informasi yang direkonsiliasi sama, pelakunya akan menjadi berbeda, namun aturannya sama dan dilaksanakan antara Pemda dengan Kementerian sektoral terkait dan berbeda dengan prosedur yang sama yang diatur oleh Kementerian Keuangan prosesnya.

Hukum Perpajakan dan muatan parameter untuk tiap jenis Perpajakan akan berbeda satu sama lain dan prosedurnya bila dilihat secara rinci akan memiliki cakupan bervariasi, namun menggunakan prinsip regulasi yang memiliki prinsip serupa yang berada dalam ranah Hukum Pajak maupun Hukum Acara Perpajakan sebagai benang merahnya, namun dalam teknis pelaksanaannya baik Pajak Pusat maupun Pajak Daerah dianggap dan diatur mengacu pada entitas aturan yang berbeda.

Berbagai aspek di Administrasi Pemerintahan yang diatur dalam UU 30 tahun 2014 juga demikian, secara ranah administrasi Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan wajib mematuhi Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Pemerintah, namun pelaksanaannya tetaplah mengacu dalam hal keuangan pada lingkup

## **Kebijakan Satu Data Indonesia ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.**

yang telah ditetapkan, bila Keuangan Negara APBN maka mengacu pada PP APBN, bila APBD maka mengacu pada PP APBD, tidak bisa bersilangan dan hal ini merupakan sesuatu yang sebenarnya bisa dipertanggung-jawabkan karena muatan dalam menyusun Peraturan Keuangan itu sudah diperhitungkan secara kontekstual terkait APBN, APBD, atau APBDes dengan mempertimbangkan muatan sebagai berikut :

- Objek;
- Subjek;
- Proses; dan
- Tujuan.

Muatan dalam regulasi ini juga terkadang memilah APBN/APBD, di APBD kita bisa contohkan dengan tata cara busana saja, melihat ASN Pemda menggunakan Seragam Waskat (Pengawasan Melekat) yang diatur oleh Kemendagri,

sebagai yang mengatur maka ASN Kemendagri juga menggunakan seragam yang serupa, namun menggunakan mekanisme APBN dalam pengelolaan keuangan Negara, tapi untuk Kementerian/Lembaga lainnya tentunya tidak memiliki kewajiban menggunakan Seragam Waskat karena pertimbangan muatan dalam busana Kementerian/Lembaga tidak sama dengan Pemerintah Daerah.

Dengan demikian Penggunaan Waskat di Pemda itu hanya berhenti sampai Kementerian Dalam Negeri dan tidak digunakan/berhenti untuk tidak digunakan dalam Kementerian/Lembaga lainnya. Hal ini merupakan sesuatu pengaturan berupa kebijakan yang dapat diterapkan secara dipertanggung-jawabkan, serupa dengan Pajak Pusat yang tidak digunakan/berhenti di pelaksanaannya pada Ditjen Pajak dalam Kemenkeu, Pajak Provinsi yang tidak digunakan/berhenti pelaksanaannya pada DPPKA/Bapenda Provinsi, dan Pajak Kabupaten/Kota yang tidak digunakan/berhenti pelaksanaannya pada DPPKA/Bapenda Kabupaten/Kota, Walau UU Pajak Daerah itu satu, tapi tidak dimungkinkan adanya Pajak Kabupaten dikelola Pajak Provinsi dan sebaliknya walau sama-sama APBD.

Dengan logika “tidak digunakan/berhenti” diatas yang bersumber pada muatan dan karakteristiknya maka Pengaturan/Kebijakan Pengelolaan Keuangan Pusat maupun Pengelolaan Keuangan Daerah dipisahkan, namun dalam tata cara pengelolaan dan hal yang berkaitan dapat digunakan satu aturan yang sama dengan tetap mengedepankan aturan masing-masing, tinggal masing-masing pengguna yang menyesuaikan muatan dan konteks dari aturan masing-masing, dan mengetahui dimana dan kapan harus berhenti atau terus menggunakan pola yang sama.

### **Bertanggung-Jawab dalam Pelaksanaan Keuangan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

Peraturan Keuangan Daerah maupun Keuangan Pusat dilakukan dengan bersumber pada satu Undang-Undang yang sama yaitu Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, berkaitan dengan Keuangan Negara ada Peraturan Pemerintah yang mengatur proses Keuangan, baik di APBN maupun di APBD, sebagai contoh adalah sebagai berikut :

- Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Pelaku/Aktor dalam Keuangan APBN, Keuangan APBD, dan Keuangan APBDes/APBKam sudah diatur masing-masing, dalam aturan Pelaksanaan masing-masing yang diharapkan Pelaku/Aktor dalam Keuangan tersebut di dorong untuk Bertanggung-Jawab. Bertanggung-jawab ini bisa dilakukan dengan memahami skema aturan masing-masing.

Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berkaitan erat dengan undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pada prinsipnya Belanja Pemerintah terkait erat dengan hak dan

kewajiban;dapat dinilai dengan uang;berupa uang ataupun barang; dapat dijadikan milik negara; dan berhubung dengan pelaksanaan dan kewajiban tersebut; sehingga tidak tepat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dianggap sebagai proses terpisah yang tidak ada sangkut-pautnya dengan Keuangan Negara maupun Perbendaharaan Negara.

Namun keterkaitan erat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Perbendaharaan Negara dan dengan Keuangan Negara ini pada tatanan Sumber Daya Manusia tidak diimbangi dengan kompetensi memadai, masih ada Sumber Daya Manusia yang menempati posisi strategis yang menganggap proses Pengadaan Barang/Jasa tidak terkait dengan erat, hal ini dapat diukur dengan beberapa pernyataan senada "*pada dokumen anggaran kami tidak ada Pengadaan Barang/Jasa sama sekali*", padahal ketika ditetilkkan mendalam ternyata Dokumen anggaran tersebut memiliki Pengadaan Barang/Jasa baik dengan cara Swakelola atau melalui Penyedia terlepas dari nilai rupiahnya relatif tidak besar, namun nilai yang relatif tidak besar ini tadi tidak lantas menghilangkan Tanggung-Jawab.

Tanggung-Jawab terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atas aspek Keuangan Negara dan

aspek Perbendaharaan Negara ini akan menghasilkan birokrasi yang sekedar melaksanakan belanja saja tanpa memperhatikan kualitas, sehingga terlalu banyak rambu yang dilanggar atau terlalu banyak kaidah yang tidak dilaksanakan, bahkan dari tahap perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, padahal antar satu Peraturan Perundangan dengan Peraturan Perundangan Lainnya itu terhubung satu sama lain dengan kebijakan yang seharusnya berjalan beriringan. Salah satu Tahap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang saling berkaitan dengan kebijakan strategis lainnya adalah Tahap Pengisian kodifikasi Barang/Jasa yang berkaitan dengan kebijakan Satu Data Indonesia yang juga turut terhubung dengan Perpajakan, Perdagangan, Perizinan, dan lain-lain.

## **Kebijakan Satu Data Indonesia dan Tantangan Pengadaan Barang/Jasa**

Kebijakan Satu Data Indonesia ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia sebagai kebijakan tata kelola Data Pemerintah bertujuan untuk menghasikan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

Sistem Statistik Nasional yang kemudian diintegrasikan dalam Kebijakan Satu Data Indonesia ini tentunya berpengaruh dan terinteroperabilitas dalam lintas penggunaan Data, Sistem ini berkomunikasi satu sama lain lintas sektoral meliputi Keuangan, Perpajakan, Perdagangan, Perizinan, Layanan Publik, dan seterusnya, tidak terkecuali termasuk pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang saat ini sudah dilaksanakan secara Elektronik namun ternyata masih menghadapi banyak tantangan dalam pelaksanaannya.

Pada prinsipnya Regulasi pengelolaan Keuangan baik di APBN, APBD, maupun APBDesa mengatur objek, subjek, proses, dan tujuan, dalam hal ini apabila proses yang dilaksanakan tidak paripurna apakah tujuan dapat tercapai secara paripurna juga? Merefleksikan pertanyaan tersebut maka tidaklah berlebihan proses Perencanaan Pengadaan wajib dilakukan terintegrasi (tidak terpisah) dan pihak yang ada dalam Penganggaran / Perencanaan Keuangan sejatinya memahami proses Pelaksanaan Pengadaan termasuk di dalamnya hingga seluk-beluk Perencanaan Pengadaan agar anggaran yang direncanakan sebagai Paket Pengadaan dapat terencana dengan baik, dan selajur sejalur dengan Kebijakan Nasional lainnya termasuk Kebijakan Satu Data Indonesia yang



juga didorong terintegrasi dengan proses Perencanaan Pengadaan.

Marilah kita lebih bertanggung-jawab dalam Pengelolaan dan Pelaksanaan Keuangan dan Keuangan Daerah dan Keuangan Desa sesuai dengan koridor aturan masing-masing, jangan terlalu oversimplifikasi atas sebuah tatanan manajemen yang sudah diatur secara tidak bertanggung-jawab.

## **Perencanaan Pengadaan dan Kodefikasi Barang/Jasa**

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi (Monev dan PSI) telah menerbitkan Keputusan Deputi Monev dan PSI Nomor 10 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Kepdep Monev dan PSI 10/2019). Peraturan ini memang merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018) dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sudah memiliki Peraturan Perubahan namun pada dasarnya Perencanaan Pengadaan yang diatur dalam Pasal

18 Perpres 16/2018 tidak diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 12/2021), pada dasarnya Kepdep Monev dan PSI 10/2019 tetap relevan dan dapat digunakan dengan penyesuaian pada Perpres 12/2021 dan Peraturan LKPP Nomor 11/2021, dalam hal ini tidaklah berlebihan bila kami menyatakan bahwa Contoh Format Formulir Perencanaan Pengadaan yang ada dalam Kepdep Monev dan PSI 10/2019 masih dapat digunakan.

Salah satu kolom yang ada dalam Formulir Perencanaan Pengadaan tersebut adalah “Kodefikasi Barang/Jasa”, isian di dalamnya berdasarkan contoh yang disajikan menerangkan dapat diisi Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI)/Klasifikasi Lainnya. Bagaimana penerapannya? Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa orientasinya ada beberapa aspek, meliputi keluaran atau hasil, volume barang/jasa, ketersediaan barang/jasa, kemampuan pelaku usaha, dan/atau ketersediaan anggaran belanja. Dengan melakukan pemaketan yang langkahnya dimulai dari KBKI, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), dan Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI) paling tidak aspek keluaran atau hasil, ketersediaan barang/jasa, dan kemampuan Pelaku Usaha sudah

terpenuhi mengingat Klasifikasi yang saya sebutkan diatas sudah eksisting untuk memetakan hal-hal tersebut dalam sistem klasifikasi.

Dalam hal menekankan "*Menjadi Lebih Bertanggung-Jawab dalam Pengelolaan Keuangan dan Belanja Dengan Melakukan Perencanaan Pengadaan yang Selaras Dengan Kebijakan Satu Data Indonesia*" akan disampaikan sebuah contoh bagaimana seharusnya sejak proses Perencanaan Penganggaran disusun dengan cermat sejak dini dalam bentuk contoh Pengadaan Jasa Call Center. Dalam regulasi sebenarnya menyusun paket Pengadaan bukan langsung memikirkan sebatas lihat nilai diatas Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) paket ini langsung ditetapkan metode pemilihannya tender, tapi perlu dianalisa terlebih dahulu apa saja kebutuhan yang akan dipenuhi, pada jasa lainnya selain menuliskan komponen yang ada di dalamnya dalam Spesifikasi Teknis, juga turut ditentukan Tingkat Layanan yang akan disepakati (*Service Level Agreement*).

Permintaan PA/KPA/PPK/PPTK secara sederhana adalah layanan ini berfungsi sebagai layanan kehumasan untuk menerima panggilan dari masyarakat via jalur telepon, perangkat yang digunakan adalah dari pelaku usaha meliputi komputer, jaringan telekomunikasi internal, dan sejenisnya, kemudian layanan tersebut berfungsi selama hari kerja senin sampai dengan jumat kecuali hari libur, jalur pelayanan berjalan paralel dengan 5 tenaga kerja sejak pukul 08:00 s.d 16:00, dan fungsi dari layanan *Call Center* adalah pranata kehumasan untuk menerima pertanyaan, mengkoordinasikan komunikasi, mengelola pengaduan, menyampaikan informasi, dan sejenisnya pada Sekretariat Daerah Provinsi X yang terdiri dari 10 Biro. PA/KPA/PPK/PPTK menuangkan informasi tersebut diatas dalam sebuah Spesifikasi Teknis dan memperhitungkan biaya dalam Harga Perkiraan Sendiri, kurang-lebihnya langkah awal adalah mengidentifikasi komoditas dalam paket sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Identifikasi Komoditas Jasa dalam Satu Paket Berdasarkan KBKI dan KBLI**

No	Komponen Spesifikasi	Jenis Komoditas	KBKI	KBLI Industri / Setara	Jenis Pengadaan Barang/Jasa	Kebutuhan Kapasitas
1.	Jasa Tenaga Kerja Operator Telekomunikasi Call Center	Jasa Penyediaan Tenaga Kerja Tidak Tetap	KBKI 85122	KBLI:78200 Aktifitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	Jasa Lainnya	5 orang Tenaga Kerja
2.	Jasa Penyewaan Telekomunikasi	Jasa Leasing atau persewaan alat telekomunikasi tanpa operatornya	KBKI 73125	KBLI77301 (2009) atau KBLI 77394 (2020) Aktifitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor dan Peralatannya	Jasa Lainnya	Terhubung pada 10 Biro Pada Sekretariat Jenderal
3.	Jasa Penyewaan Komputer	Jasa leasing atau persewaan komputer tanpa operatornya	KBKI 73124	KBLI77301 (2009) atau KBLI 77394 (2020) Aktifitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor dan Peralatannya	Jasa Lainnya	5 Unit

Dengan mengetahui dan mengidentifikasi komoditas diatas berkaitan dengan KBLI nya maka kita dapat melakukan *sounding* pasar ketersediaan pelaku usaha, dalam hal pelaku usaha tersedia maka Pelaku Pengadaan dapat meminta informasi / *request for information* atas kebutuhan layanan yang diperlukan khususnya dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri maupun Spesifikasi Teknis.

Bagaimana dengan Pemaketannya? Bergantung dari hasil *sounding pasar* ketersediaan pelaku usaha, cara paling mudah untuk menguji hal ini adalah melakukan pencarian dengan menggunakan aplikasi SIKAP. Dengan Aplikasi SIKAP dari akun PPK pada prinsipnya Pelaku Pengadaan dapat mencari Pelaku Usaha yang memiliki pengalaman, meminta informasi harga atas ketiga komponen komoditas tersebut.

Berikut adalah langkah untuk mendeteksi Pelaku usaha melalui SIKAP menggunakan akun PPK :

## Langkah 1 : Login dengan akun PPK

https://lpse.kutaibaratkab.go.id/eproc4/home

BERANDA DAFTAR PAKET LOG AKSES GANTI PASSWORD LOGOUT

Petunjuk Penggunaan Aplikasi e-Procurement Lainnya CHRISTIAN GAMAS, ST - Pejabat Pembuat Komitmen

Tender Non Tender Pencatatan Non Tender Pencatatan Swakelola

**Paket Tender PPK**

Fitur e-Kontrak akan aktif jika:

- Sudah masuk tahapan SPPBJ atau sudah melewati tahapan Upload Dokumen Penawaran untuk Tender Cepat;
- Pokja Pemilihan sudah menetapkan dan mengumumkan pemenang; dan/atau
- Seluruh sanggah sudah dijawab oleh Pokja Pemilihan.

Tampilkan 25 data Cari: Kode Tender, Nama Tend

Kode Tender	Nama Tender	Tahap	Dokumen
No data available in table			

Tampilkan 0 hingga 0 dari 0 data

## Langkah 2 : Klik Tulisan “Aplikasi Procurement Lainnya” sehingga terbuka tampilan berikut

https://inaproc.id/spse/callbackv2/e52D56oKJ9IW8083o7QCSvVgDHYMlzfmDR5V4XQv

**INAPROC** LKPP, JAKARTA, INDONESIA (021) 29935577 | 144 KONTAK BAHASA INDONESIA ENGLISH LOGIN SEBAGAI CHRISTIAN GAMAS, ST

TENDER PRODUK RUP LPSE DAFTAR HITAM UNDUH SATU DATA BERITA TENTANG KAMI TAUTAN

Selamat Datang di Portal Pengadaan Nasional

Berikut ini adalah informasi login Anda:

Nama	CHRISTIAN GAMAS, ST
Username	CHRISTIAN.GAMAS

Selanjutnya, Anda bisa login ke berbagai macam aplikasi melalui link yang tersedia di bawah.

**TOKO DARING**

Saat ini hanya kanal Bela Pengadaan saja yang sudah dibuka dengan maksimal nilai transaksi Rp.200.000.000

**Toko Daring**


MASUK PRODUCTION

**SIKAP CARİ PELAKU USAHA**


**Aplikasi SIKaP Cari Pelaku Usaha**

MASUK PRODUCTION

### Langkah 3 : Klik “Masuk Production” pada Segmen SIKAP CARI PELAKU USAHA sehingga muncul layar berikut :



### Langkah 4 : Setujui Pakta Integritas dan Pahami sebelum menyetujuinya, selanjutnya muncul layar sebagai berikut :



Langkah 5 : Anda dalam posisi sedang mencari Pelaku Usaha, anggap saja Kementerian X bertempat di DKI Jakarta, kemudian anda akan mencari 2 Provinsi sekitar, dalam hal ini Banten dan Jawa Barat, maka lakukan pencarian untuk KBLI:78200 Aktifitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu dengan menggunakan menu yang tersedia.

**Information**

1. Enter or select one of the following filters to search for business actors, namely Business Actor's Name, Business Actor's NPWP Business Actor's Home Province, or the place where LPSE Business Actor registers.
2. The maximum selected KBLI / SBU is only one.

Update per Date 17 February 2022

Name:  Taxation Identification Number:

Province:  District/City:

LPSE:  Status of business actors:

Type of work:  Qualification:

Classification:  Type Classification:

**Find The Business Actor**

Langkah 6 : Setelah klik Find The Business Actor anda akan menemukan daftar nama para pelaku usaha, anda dapat klik Button CSV ata Excel untuk memperoleh file Daftar Pelaku Usaha dengan contoh sebagai berikut :

No	Nama Rekanan	NPWP Rekanan	Provinsi	Kabupaten	Alamat
1					
2	1 Dia	92.8	DKI Jakarta	Jakarta Utara (Kota)	Jl. Su
3	2 Dlg	83.9	DKI Jakarta	Jakarta Selatan (Kota)	The
4	3 DIT	85.7	DKI Jakarta	Jakarta Pusat (Kota)	STC
5	4 Kaw	03.0	DKI Jakarta	Jakarta Selatan (Kota)	Gold
6	5 Mee	86.3	DKI Jakarta	Jakarta Selatan (Kota)	Jl. W
7	6 PT	70.2	DKI Jakarta	Jakarta Barat (Kota)	Jl. Le
8	7 PT	02.5	DKI Jakarta	Jakarta Pusat (Kota)	RUK
9	8 PT	01.3	DKI Jakarta	Jakarta Pusat (Kota)	Jl. M
10	9 PT	02.7	DKI Jakarta	Jakarta Selatan (Kota)	Jl. Ke
11	10 PT	94.7	DKI Jakarta	Jakarta Selatan (Kota)	GRY
12	11 PT	21.0	DKI Jakarta	Jakarta Selatan (Kota)	RUK
13	12 pt	02.7	DKI Jakarta	Jakarta Barat (Kota)	Jl. ar
14	13 PT	41.7	DKI Jakarta	Jakarta Selatan (Kota)	Jl. Bu
15	14 PT	02.6	DKI Jakarta	Jakarta Selatan (Kota)	Perk
16	15 PT	83.3	DKI Jakarta	Jakarta Utara (Kota)	Jl. Kr
17	16 PT	94.7	DKI Jakarta	Jakarta Utara (Kota)	Jalan
18	17 PT	72.5	DKI Jakarta	Jakarta Selatan (Kota)	GKM
19	18 PT	02.7	DKI Jakarta	Jakarta Selatan (Kota)	Jl. D
20	19 PT	94.9	DKI Jakarta	Jakarta Selatan (Kota)	Geol
21	20 PT	03.2	DKI Jakarta	Jakarta Timur (Kota)	Jl. K
22	21 PT	02.3	DKI Jakarta	Jakarta Selatan (Kota)	Jl. Ka
23	22 PT	21.0	DKI Jakarta	Jakarta Pusat (Kota)	MNC
24	23 PT	01.8	DKI Jakarta	Jakarta Pusat (Kota)	Jl. A
25	24 PT	02.9	DKI Jakarta	Jakarta Pusat (Kota)	Jl. Pr
26	25 PT	03.0	DKI Jakarta	Jakarta Selatan (Kota)	Jl. M
27					
28					
29					
30					



## Langkah 7 : Gunakan Cara yang sama dari Langkah 5 hingga 6 untuk mencari Pelaku Usaha di Provinsi Banten dan Jawa Barat

Microsoft Excel - List\_Pelaku\_Usaha (6).xlsx - Protected View

PROTECTED VIEW Be careful—files from the Internet can contain viruses. Unless you need to edit, it's safer to stay in Protected View. Enable Editing

No	Nama Rekanan	NPWP Rekanan	Provinsi	Kabupaten	Alamat	No. HP	LPSE
1			Banten	Tangerang (Kota)			LPSE Prov
2			Banten	Tangerang (Kab.)			LPSE Kab
3			Banten	Serang (Kab.)			LPSE Prov
4			Banten	Pandeglang (Kab.)			LPSE Kab
5			Banten	Serang (Kota)			LPSE Prov
6			Banten	Cilegon (Kota)			LPSE Kot
7			Banten	Serang (Kota)			LPSE Prov
8			Banten	Serang (Kota)			LPSE Prov
9			Banten	Serang (Kota)			LPSE Polc
10			Banten	Serang (Kab.)			LPSE Prov
11			Banten	Pandeglang (Kab.)			LPSE Kab
12			Banten	Serang (Kota)			LPSE Prov
13			Banten	Tangerang (Kota)			LPSE Kot
14			Banten	Serang (Kota)			LPSE Kot
15			Banten	Cilegon (Kota)			LPSE Kot
16			Banten	Lebak (Kab.)			LPSE Kab
17			Banten	Cilegon (Kota)			LPSE Kot
18			Banten	Tangerang Selatan (Kota)			LPSE POL
19			Banten	Lebak (Kab.)			LPSE Kerr
20			Banten	Serang (Kota)			LPSE Prov
21			Banten	Serang (Kota)			LPSE Kot
22			Banten	Serang (Kab.)			LPSE Kot
23			Banten	Cilegon (Kota)			LPSE Kot
24			Banten	Serang (Kota)			LPSE Prov
25			Banten	Serang (Kab.)			LPSE Prov

Microsoft Excel - List\_Pelaku\_Usaha (7).xlsx - Protected View

PROTECTED VIEW Be careful—files from the Internet can contain viruses. Unless you need to edit, it's safer to stay in Protected View. Enable Editing

No	Nama Rekanan	NPWP Rekanan	Provinsi	Kabupaten	Alamat	No. HP	LPSE
1			Jawa Barat	Bogor (Kota)			LPSE Kota Bo
2			Jawa Barat	Bogor (Kota)			LPSE Kota Bo
3			Jawa Barat	Bandung (Kota)			LPSE Kement
4			Jawa Barat	Sukabumi (Kab.)			LPSE Kabupa
5			Jawa Barat	Bandung (Kab.)			LPSE Provinsi
6			Jawa Barat	Bandung (Kab.)			LPSE Kabupa
7			Jawa Barat	Bogor (Kota)			LPSE Kota Bo
8			Jawa Barat	Bekasi (Kab.)			LPSE Kabupa
9			Jawa Barat	Garut (Kab.)			LPSE Provinsi
10			Jawa Barat	Cirebon (Kab.)			LPSE Pemerin
11			Jawa Barat	Bogor (Kota)			LPSE Kota Bo
12			Jawa Barat	Ciamis (Kab.)			LPSE Kabupa
13			Jawa Barat	Bandung (Kota)			LPSE Kota Ba
14			Jawa Barat	Depok (Kota)			LPSE Provinsi
15			Jawa Barat	Cirebon (Kab.)			LPSE Kabupa
16			Jawa Barat	Sukabumi (Kota)			LPSE Kabupa
17			Jawa Barat	Garut (Kab.)			LPSE Provinsi
18			Jawa Barat	Cirebon (Kota)			LPSE Kabupa
19			Jawa Barat	Garut (Kab.)			LPSE Provinsi
20			Jawa Barat	Garut (Kab.)			LPSE Provinsi
21			Jawa Barat	Tasikmalaya (Kab.)			LPSE Kabupa
22			Jawa Barat	Garut (Kab.)			LPSE Provinsi
23			Jawa Barat	Tasikmalaya (Kota)			LPSE Kota Ta
24			Jawa Barat	Garut (Kab.)			LPSE Provinsi
25			Jawa Barat	Karawang (Kab.)			LPSE Kabupa



Langkah 8 : Ulangi Langkah 5 hingga 7 untuk mencari KBLI Lainnya, dalam hal ini KBLI77301 (2009) atau KBLI 77394 (2020) Aktifitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor dan Peralatannya

Berdasarkan penelusuran yang sudah dilakukan diatas selanjutnya lakukan uji petik/pilih Pelaku Usaha yang relevan dengan pengalaman yang anda butuhkan, kemudian pada masing-masing Pelaku Usaha yang terdaftar pada SIKAP tersebut lakukan proses permintaan informasi / Request For Information atas Pelaku Usaha dilakukan pada 3 (tiga) Pelaku Usaha yang berkedudukan di Provinsi tempat Pekerjaan dilaksanakan, kemudian dilakukan pada 2 (dua) Provinsi terdekat, sehingga total untuk tiap bidang usaha diperoleh sembilan informasi harga yang dapat kita rangkum pada beberapa tabel berikut :

**Tabel 2**  
**Hasil Permintaan Informasi Jasa Tenaga Kerja Operator Call Center**

No	Nama Pelaku Usaha Penyedia Tenaga Kerja Tidak Tetap	Harga Hasil Permintaan Informasi (Tahun)
1	PT A	312.241.620
2	PT B	343.456.320
3	CV C	338.902.260
4	PT D	357.697.380
5	CV E	336.592.680
6	CV F	316.827.720
7	CV G	310.264.500
8	CV H	336.976.980
9	PT I	300.333.360
	Tertinggi	357.697.380
	Median	336.592.680
	Terendah	300.333.360
	Rata-Rata	328.143.647

Catatan : Harga sudah termasuk PPN 11% dan sudah memperhitungkan keuntungan untuk jasa selama 1 tahun.

**Tabel 2**  
**Hasil Permintaan harga Jasa Sewa Perangkat Telekomunikasi**

No	Nama Pelaku Usaha Penyedia Jasa Penyewaan Telekomunikasi	Harga Hasil Permintaan Informasi
1	CV. AA	34.994.617
2	CV. BT	31.063.708
3	PT. FG	35.735.855
4	CV. AF	33.139.330
5	CV. FM	33.762.095
6	CV. PG	33.362.074
7	PT. L	33.730.966
8	PT. A	33.488.710
9	CV. C	31.335.044
	Tertinggi	35.735.855
	Median	33.488.710
	Terendah	31.063.708
	Rata-Rata	33.401.378

Catatan : Harga sudah termasuk PPN 11% dan sudah memperhitungkan keuntungan untuk jasa selama 1 tahun.

**Tabel 3**  
**Hasil Permintaan Harga Jasa Sewa Perangkat Komputer**

No	Nama Pelaku Usaha Penyedia Jasa Penyewaan Komputer	Harga Hasil Permintaan Informasi
1	PT. ZA	18.196.003
2	CV. BL	21.263.198
3	CV. FM	19.400.445
4	CV. PG	18.912.845
5	PT. L	20.626.941
6	CV E	18.155.246
7	CV ZZ	20.284.779
8	CV LZ	20.734.798
9	CV AH	20.552.386
	<b>Tertinggi</b>	21.263.198
	<b>Median</b>	20.284.779
	<b>Terendah</b>	18.155.246
	<b>Rata-Rata</b>	19.791.849

Catatan : Harga sudah termasuk PPN 11% dan sudah memperhitungkan keuntungan untuk jasa selama 1 tahun.

Dengan keberadaan hasil pengumpulan informasi diatas kita dapat menggunakan beberapa pertimbangan untuk menjadikan komponen Rencana Anggaran Biaya yang dapat digunakan dalam Penganggaran secara optimal yang dapat menjamin ketersediaan anggaran yang cukup pada tahap pelaksanaan nantinya. Selain itu pengumpulan informasi yang dilakukan sejak tahap Penganggaran juga akan menjamin kepastian dalam tahap pelaksanaan dan menjaga dari kemungkinan tidak terserapnya anggaran/terlambat dalam penyerapan anggaran.

RAB yang akurat dalam tahap Penganggaran tinggal ditindaklanjuti pada tahap Persiapan Pengadaan dengan pembaharuan informasi dan kemudian ditetapkan menjadi Harga Perkiraan Sendiri. Setelah sekilas memperkirakan data penyusun RAB, selain berkaitan dengan akurasi untuk memperoleh biaya yang harus dianggarkan secara akurat, strategi dalam pemaketan berpengaruh pada pengambilan keputusan yang akan menyesuaikan dengan strategi pemaketan, pada kasus ini dapat dilakukan skenario pemaketan sebagai berikut :

- Skenario 1 : Membagi paket terpisah sesuai dengan KBLI yang berkorespondensi dengan KBKI masing-masing, sehingga akan terdapat 2 paket Jasa Lainnya, yaitu :

No	Komponen Spesifikasi	Jenis Komoditas	KBKI	KBLI Industri / Setara	Paket Pengadaan
1.	Jasa Tenaga Kerja Operator Telekomunikasi Call Center	Jasa Penyediaan Tenaga Kerja Tidak Tetap	KBKI 85122	KBLI:78200 Aktifitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	1. Paket Pengadaan Jasa Tenaga Kerja Operator Telekomunikasi Call Center
2.	Jasa Penyewaan Telekomunikasi	Jasa Leasing atau persewaan alat telekomunikasi tanpa operatornya	KBKI 73125	KBLI77301 (2009) atau KBLI 77394 (2020) Aktifitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor dan Peralatannya	2. Paket Penyewaan Telekomunikasi dan Penyewaan Komputer
	Jasa Penyewaan Komputer	Jasa leasing atau persewaan komputer tanpa operatornya	KBKI 73124	KBLI77301 (2009) atau KBLI 77394 (2020) Aktifitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor dan Peralatannya	

- Skenario 2 : Melakukan Konsolidasi dengan menggabungkan kedua paket sebagai berikut :

Komponen Spesifikasi	Jenis Komoditas	KBKI	KBLI Industri / Setara	Paket Pengadaan
Jasa Tenaga Kerja Operator Telekomunikasi Call Center	Jasa Penyediaan Tenaga Kerja Tidak Tetap	KBKI 85122	KBLI:78200 Aktifitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	Paket Pengadaan Jasa Tenaga Kerja Operator Telekomunikasi Call Center beserta Penyewaan Telekomunikasi dan Penyewaan Komputer
Jasa Penyewaan Telekomunikasi	Jasa Leasing atau persewaan alat telekomunikasi tanpa operatornya	KBKI 73125	KBLI77301 (2009) atau KBLI 77394 (2020) Aktifitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor dan Peralatannya	
Jasa Penyewaan Komputer	Jasa leasing atau persewaan komputer tanpa operatornya	KBKI 73124	KBLI77301 (2009) atau KBLI 77394 (2020) Aktifitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor dan Peralatannya	

Sifat dari berbagai keputusan diatas disesuaikan dengan selera risiko dari Pelaku Pengadaan, menggunakan satu kriteria KBLI pada paket terkonsolidasi diatas atau menggunakan kriteria KBLI pada paket terkonsolidasi diatas

bergantung pada pertimbangan PPK, demikian juga dalam penetapan kriteria evaluasi yang perlu didiskusikan lebih lanjut dengan Pokja Pemilihan, pengalaman dapat dibobot bila menggunakan Metode Sistem Nilai dimana Penyedia dapat menyampaikan Pengalaman sebanyak mungkin dengan pembobotan nilai yang lebih dominan pada komoditas dengan nilai terbesar, sehingga membuka peluang banyak KBLI yang relevan itu sah-sah saja selama dalam proses pemilihan penyedia KBKI yang memiliki pengalaman “KBLI:78200 Aktifitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu” diberi nilai dengan bobot pekerjaan terbesar dan “KBLI77301 (2009) atau KBLI 77394 (2020) Aktifitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor dan Peralatannya” diberi bobot lebih kecil.

Sejauh ini kita telah mempelajari bahwa bertanggung-jawab dalam Pengelolaan Keuangan dan Belanja Dengan Melakukan Perencanaan Pengadaan yang Selaras Dengan Kebijakan Satu Data Indonesia dapat didalami hingga terlaksana teknik pemaketan dalam Pekerjaan Jasa Lainnya yang dicontohkan diatas sejak tahap penganggaran, pada contoh kecil diatas dapat dilakukan dengan cara pemaketan terpisah dengan pengelompokan berdasarkan jenis Komoditas (KBKI) berkorespondensi dengan aktifitas lapangan usaha (KBLI) Pada prinsipnya dengan berbagai variasi dan berbagai kemungkinan penerapan, akan dimungkinkan memperoleh Penyedia yang Tepat, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebaiknya mengembangkan teknik Penganggaran yang telah melibatkan Strategi dan Analisa Belanja yang matang sejak awal.

## **Kesimpulan**

Pada praktiknya kita mengetahui bahwa ada pemisahan karena bentuk Produk Hukum dalam Pengelolaan Keuangan yang bersumber dari APBN, APBD, maupun APBDesa, namun pada prinsipnya Undang-Undang yang ada mengamanatkan untuk melakukan belanja Barang/Jasa bersumber dari Uang Negara dengan penuh tanggung-jawab, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak dapat dipisahkan dari proses Penganggaran Keuangan Negara, hal ini dikarenakan Peraturan Presiden Pengadaan Barang/Jasa merupakan produk hukum bersifat teknis yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang.

Pemisahan ini perlu dimaknai hanya sebagai hirarki dan tidak memisahkan kerangka kerjanya sehingga pelaksanaan Peraturan Pengadaan sudah harus diintegrasikan sejak tahap Perencanaan, terpisahnya Peraturan antara Peraturan Pengadaan dengan Peraturan Keuangan Negara dan Peraturan

Perbendaharaan Negara bukan berarti mengerdilkan dan memandang terpisah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya tahap Perencanaan dengan tahap Penganggaran, apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang dicontohkan, maka efisiensi dan efektifitas anggaran yang direncanakan akan menghasilkan Barang/Jasa yang dapat menunjang pencapaian organisasi Pemerintah mencapai tujuannya, hal ini dapat dicapai dengan menjadi lebih bertanggung-jawab sejak dini dimulai dengan memahami segala bentuk Peraturan yang walau terpisah secara bentuk Peraturan Perundangan namun masih merupakan satu kesatuan kerangka kerja kemudian menyelaraskannya dengan kebijakan Nasional yang bersifat strategis.

# Menyoal Kata **POSTUR APBN** dalam Terminologi Keuangan Negara



**Ali Said & Kurniawan Santoso**



## *Abstrak*

*Kita sering mendengar Menteri Keuangan mengatakan Postur APBN ketika menjelaskan rencana keuangan negara tahunan. Dalam terminology keuangan negara, kata postur seolah menjadi bahasa yang melekat dengan APBN. Sebenarnya apa yang dimaksud Postur APBN, dan bagaimana asal-usul penggunaan postur dalam literatur keuangan negara.*

*Postur yang sekilas menggantikan kata bentuk ternyata terdapat perbedaan dalam penggunaannya terhadap tubuh manusia dan dalam terminology keuangan negara. Kata Postur sudah tercantum dalam Nota Keuangan Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN Tahun Anggaran 2016, perlu pendefinisian yang tersurat supaya jelas perbedaannya dengan istilah dalam pengertian secara umum.*

*Tulisan itu akan mencoba menelusuri asal-usul penggunaan kata postur dalam pengertian yang digunakan secara umum berdasarkan literatur dan dalam terminology keuangan negara serta membandingkannya keduanya.*





Gambar 1. Menteri Keuangan Menyampaikan Postur APBN

Sumber: <https://ekonomi.bisnis.com/>

## Postur Tubuh

Bila kita menelusuri istilah postur dalam mesin pencarian di internet, kita akan mendapatkan bahwa semua kata postur terkait dengan tubuh manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia postur adalah **bentuk atau keadaan tubuh atau perawakan**. Kata “postur” merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu posture. Posture dalam Bahasa Inggris artinya sikap. Akar kata asli posture berasal dari bahasa latin, yakni “positus”, yang berarti “menempatkan atau menaruh” (Direktorat Jenderal Anggaran, Postur APBN Indonesia: 2014:1)

Secara umum kita tahu tubuh manusia ada yang tinggi dan ada yang pendek. Ada juga tubuh yang gemuk ada juga yang kurus. Kalau kita telusuri

lagi ragam jenis postur tubuh manusia, akan didapat beberapa jenis bentuk tubuh sebagai berikut. Pada artikel di <https://www.spesialtips.com/2015/05/tips-menyesuaikan-pola-makan.html> terdapat 4 macam postur tubuh manusia, yaitu bentuk apel, bentuk pir, bentuk segitiga terbalik, dan bentuk jam pasir.

Gambar 2: Empat Tipe Bentuk Tubuh Manusia

Bentuk Tubuh	Keterangan
 <p data-bbox="129 710 259 738">Bentuk Apel</p>	<p>Bentuk tubuh ini memiliki ukuran lingkaran pinggangnya cukup besar, memberikan kesan gendut karena melebar ke atas. Bentuk tubuh ini membuat beratmu terakumulasi di antara perut dan pinggul, dan menariknya ini terbentuk seiring bertambahnya ke umur, khususnya kepada para pria.</p>
 <p data-bbox="129 919 259 948">Bentuk Pir</p>	<p>Ini adalah kebalikan dari bentuk tubuh apel yang mana area pinggul lebih besar daripada pinggang. Itu karena lemak pemilik tubuh ini kebanyakan menumpuk di area tersebut, seperti di area paha dan bokong.</p>
 <p data-bbox="64 1129 323 1157">Bentuk Segitiga Terbalik</p>	<p>Bentuk tubuh ini memiliki bagian atas atau area pundak yang lebar, bahkan lebih lebar daripada area pinggul. Itu membuat pemilik tubuh ini tampak sangat atletis dan ideal.</p>
 <p data-bbox="102 1338 283 1367">Bentuk Jam Pasir</p>	<p>Tipe bentuk tubuh jam pasir umumnya memiliki pinggul yang lebih langsing dibandingkan bagian lainnya, dan biasanya mempunyai dada serta pinggang berisi</p>


Sumber: <https://www.spesialtips.com/>

Pada artikel lain “Macam-macam Bentuk Tubuh Yang Harus Anda Ketahui Agar Diet Anda Lancar” yang ditulis oleh Noval Zandy dalam <https://www.cekpremi.com/blog/macam-macam-bentuk-tubuh/> tubuh manusia dikategorikan menjadi tiga bentuk, yaitu:

1. Ectomorph adalah bentuk tubuh dengan struktur yang relatif kecil, bahu yang kecil dan dada yang rata.

2. Mesomorph memiliki bentuk otot yang besar dan fisik yang secara alami sudah memiliki tubuh yang atletis, seperti binaraga.
3. Endomorph, bentuk tubuh ini memiliki badan yang pendek, bulat.

Gambar 3. Tiga Tipe Bentuk Tubuh Manusia



Sumber: <https://fabfit.co.id/>

### Kata Postur APBN dalam Literatur Keuangan Negara

Sejak Tahun 2000, Pemerintah Republik Indonesia menggunakan format *I-Account* menggantikan format *T-Account* dalam penyusunan APBN. Pada format *T-Account*, Penerimaan dan Belanja posisinya bersisian dimana Penerimaan berada pada sisi kiri dan Belanja berada pada posisi kanan sehingga menyerupai huruf "T", serta menggunakan pendekatan penganggaran berimbang dan dinamis. Sedangkan pada Format *I-Account*, pencantuman pendapatan dan belanja berada pada satu kolom, sehingga dapat terlihat besaran seperti huruf "I".

Pada *T-account*, pinjaman bersifat *in-out* yaitu masuk dalam penerimaan negara sebagai penerimaan pembangunan dan juga masuk dalam pengeluaran negara sebagai pengeluaran pembangunan. Sedangkan pada *I-account*, pinjaman diberlakukan sebagai pinjaman dimasukkan dalam

pembiayaan anggaran. Untuk pembayaran bunga dan cicilan utang pada T-account dijadikan satu dalam Belanja (Pengeluaran Rutin), sedangkan pada I-account pembayaran bunga dan cicilan dicatat terpisah, pembayaran bunga utang termasuk dalam belanja negara (Belanja Pemerintah Pusat), sedangkan pembayaran utang/ pembayaran cicilan pokok termasuk dalam pembiayaan anggaran. Berikut ini perbedaan dari kedua format tersebut.

Gambar 4. Format APBN

Penerimaan Negara		Pengeluaran Negara	
<b>A. Penerimaan Dalam Negeri</b>		<b>A. Pengeluaran Rutin</b>	
1. Penerimaan Migas		1. Belanja Pegawai	
- Minyak Bumi		2. Belanja Barang	
- Gas Bumi		3. Belanja Rutin Daerah	
2. Penerimaan Nonmigas		4. Belanja Bunga dan Cicilan Utang	
- PPh		5. Pengeluaran Rutin Lainnya	
- PPN			
- Bea Masuk			
- Cukai			
- Pajak Ekspor			
- PBB dan PPHTB			
- Pajak Lainnya			
- PNBP			
<b>B. Penerimaan Pembangunan</b>		<b>B. Pengeluaran Pembangunan</b>	
1. Pinjaman Program		1. Pembangunan Rupiah	
2. Pinjaman Proyek		2. Pembangunan Proyek	

<b>A. Pendapatan Negara dan Hibah</b>
I. Penerimaan Dalam Negeri
1. Penerimaan Perpajakan
2. PNBP
II. Penerimaan Hibah
<b>B. Belanja Negara</b>
I. Belanja Pemerintah Pusat
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang
3. Belanja Modal
4. Pembayaran Bunga Utang
5. Subsidi
6. Belanja Hibah
7. Belanja Sosial
8. Belanja Lain-lain
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa
1. Transfer ke Daerah
2. Dana Desa
<b>C. Keselimbangan Primer</b>
<b>D. Surplus/Defisit</b>
<b>E. Pembiayaan</b>

Format APBN T-Account

Format APBN I-Account

Istilah Postur APBN digunakan setelah pemerintah menggunakan format I-Account. Huruf I dianalogikan sebagai bentuk tubuh manusia yang sedang berdiri, dimana bentuk tubuh manusia lebih dikenal dengan istilah postur tubuh. Karena penyajian APBN menyerupai huruf I seperti postur tubuh, maka untuk APBN muncul istilah Postur APBN. Istilah Postur APBN menjadi lebih informatif digunakan karena lebih mudah untuk menggambarkan bentuk APBN. Bentuk APBN sangat dipengaruhi oleh besaran angka pendapatan negara, belanja negara dan pembiayaan, sehingga penggunaan istilah Postur APBN lebih menggambarkan bagian mana yang lebih besar dalam penyajian APBN, apakah lebih bagian pendapatan atau lebih besar bagian belanjanya. Dengan demikian penggunaan istilah postur pada tubuh manusia terdapat perbedaan dengan penggunaan pada APBN.

Menggali informasi dari DR. Marwanto Harjowiryono, M.A., Direktur Jenderal Perbendaharaan Tahun 2013-2018, pada masa krisis moneter sebelum tahun 2000, kata postur APBN merupakan candaan di kalangan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan yang membangkitkan semangat dimana mereka harus bekerja sampai malam, bahkan dini hari. Terutama saat tim IMF dan Word Bank datang melakukan reuiu makro ekonomi Indonesia.

Ketika ditelusuri dalam dokumen APBN, Istilah Postur APBN mulai tercantum dalam Nota Keuangan Tahun 2007 pada Bab I Pendahuluan, halaman 4. Sedangkan dalam UU APBN, kata Postur mulai digunakan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN Tahun Anggaran 2016. Kata Postur APBN terdapat pada Pasal 39 yang berbunyi: Postur APBN Tahun Anggaran 2016 yang memuat rincian besaran Pendapatan Negara, Belanja Negara, Defisit Anggaran, dan Pembiayaan Anggaran tercantum dalam Lampiran II Undang-Undang ini. Istilah Postur APBN walaupun tercantum dalam dokumen keuangan negara namun tidak satupun yang mendefinisikan Postur APBN ini dalam pasal ketentuan umum atau pasal yang memuat maksud dari istilah-istilah yang digunakan dalam Undang-Undang tersebut.

Pada Tahun 2014, Direktorat Jenderal Anggaran menerbitkan sebuah buku berjudul Postur APBN Indonesia. Pada buku inilah kata Postur APBN didefinisikan secara tersurat. Postur APBN dapat didefinisikan sebagai “bentuk rencana keuangan pemerintah yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku untuk mencapai tujuan bernegara”.

Memperhatikan definisi di atas, Postur APBN terdiri dari kata Postur dan APBN. APBN definisinya sudah jelas, yaitu rencana keuangan pemerintah, maka kata postur diartikan sebagai bentuk. Kalau memang postur hanya menggantikan kata bentuk, kenapa tidak menggunakan kata bentuk saja, tidak mengadopsi istilah dari terminologi lain. Jadi Postur APBN itu adalah Bentuk APBN atau lebih panjangnya bentuk rencana keuangan pemerintah. Adapun kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku untuk mencapai tujuan bernegara, itu adalah sebuah keniscayaan. Suatu hal yang mutlak bahwa rencana keuangan negara harus disusun berdasarkan kaidah tertentu dan memang untuk dimaksudkan untuk mencapai tujuan bernegara.

## **Simpulan**

Postur merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan bentuk tubuh manusia sesuai pembawaan gen. Postur tubuh tidak berbicara bentuk

tubuh yang tinggi, pendek gemuk atau kurus. Postur tubuh membicarakan bentuk tubuh yang diilustrasikan mirip bentuk apel, bentuk pear, bentuk jam pasir dan bentuk persegi panjang. Ilustrasi bentuk-bentuk tersebut dikosakatakan menjadi bentuk ectomorph, mesomorph dan indomorph

Dalam terminologi keuangan negara istilah postur mulai muncul Tahun 2000 saat penyajian dibuat dalam bentuk huruf I atau *I-account*. Istilah postur mulai digunakan secara resmi dalam Nota Keuangan Tahun 2007 dan tercantum dalam Undang Undang APBN Tahun 2015 tetapi sampai saat ini istilah postur belum terdefiniskan dalam pasal penjelasan umum Undang Undang APBN.

Istilah Postur APBN perlu didefinisikan secara jelas dan tersurat dalam penjelasan umum Undang Undang APBN untuk membedakan dengan istilah postur untuk tubuh manusia sebagaimana tertuang dalam berbagai literatur. Memperhatikan Nota Keuangan dan Undang Undang APBN, menurut hemat penulis Postur APBN dapat didefinisikan sebagai Penyajian Ikhtisar Rencana Keuangan Negara yang terdiri atas Pendapatan Negara, Belanja Negara, Defisit Anggaran dan Pembiayaan Anggaran.

#### Referensi

1. <https://www.spesialtips.com/2015/05/tips-menyesuaikan-pola-makan.html> diakses pada 10 Februari 2022 jam 9:31
2. <https://www.cekpremi.com/blog/macam-macam-bentuk-tubuh/> diakses pada 10 Februari 2022 Jam 9.35
3. Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia Edisi II, Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan: 2014
4. Postur APBN Indonesia, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan: 2014

#### Data Penulis:

1. Ali Said, Widyaiswara Ahli Muda Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
2. Kurniawan Santosa, Widyaiswara Ahli Pertama Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

# PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PELAKSANAAN TENDER PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

**Didi Nahtadi**

## A. PENDAHULUAN

Persaingan usaha (business competition) secara sederhana bisa didefinisikan sebagai persaingan antara para penjual dalam “merebut” pembeli dan pangsa pasar.<sup>1</sup> Hukum yang mengatur dan memberikan perlindungan serta kepastian hukum dalam persaingan usaha adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dan salah satu kegiatan yang sering terjadi dan merupakan kegiatan yang dilarang oleh Undang-Undang tersebut adalah persekongkolan.

Menurut Suyud Margono persekongkolan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dapat berdampak negatif dalam persaingan usaha:

**“Persekongkolan dapat menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam hal persekongkolan tender, praktik usaha tidak sehat ini dapat menyebabkan terjadinya penggelembungan harga (*mark up*) yang memberikan keuntungan berlebihan kepada pemenang**

---

<sup>1</sup> Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, (Ciawi: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 13-14.



tender dan mengakibatkan inefisiensi yang merugikan negara dan masyarakat luas. Jika ada pelaku usaha dan/atau kelompok usaha yang melakukan praktek persekongkolan tersebut, berarti mereka telah melakukan praktek usaha yang dilarang menurut ketentuan Undang-Undang Persaingan Usaha.”<sup>2</sup>

Berdasarkan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender, sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Maksud dari kalimat “pihak lain” menunjukkan bahwa persekongkolan selalu melibatkan beberapa pihak, baik itu persekongkolan secara horizontal (antara pelaku usaha), vertikal (pelaku usaha dengan panitia tender), dan horizontal vertikal (gabungan di antara keduanya).

Persekongkolan akan lebih merugikan apabila dilakukan dalam tender Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) karena mengingat pendanaan dari PBJP bersumber dari APBN/APBD. Dalam hal ini pihak konsumen bukan hanya pemerintah selaku pengguna anggaran tetapi masyarakat luas pun ikut merasakan baik atau buruknya dari suatu kegiatan PBJP.

R. Serfianto DP dan Iswi Hariyani mengemukakan terkait prinsip-prinsip yang harus menjadi dasar dalam kegiatan PBJP:

**“Kegiatan PBJP seharusnya didasari pada prinsip *Good Governance and Clean Government* atau tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Untuk menjalankan prinsip tersebut, pemerintah harus melaksanakan prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya yang efisien, pembuatan peraturan yang baik dan tidak berpihak, serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara pihak terkait secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel.”<sup>3</sup>**

Konsekuensi apabila terjadi persekongkolan dalam tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan dalam Pasal 78 Ayat (4) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya yaitu dikenakan sanksi sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan jaminan, Sanksi Daftar Hitam, sanksi ganti kerugian; dan/atau sanksi denda.

---

<sup>2</sup> Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). hlm. 112.

<sup>3</sup> R. Serfianto DP, dan Iswi Hariyani, *Rahasia Menang Tender Barang dan Jasa* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 12.

## B. TINJAUAN UMUM

### 1. Persaingan Usaha dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan berasal dari bahasa Inggris yaitu *competition* yang artinya *“a situation in which people or organizations compete with each other for sth that not everyone can have.”*<sup>4</sup> Menurut M. Taufik persaingan memiliki arti yaitu *“persaingan itu sendiri atau kegiatan bersaing, pertandingan, dan kompetisi.”*<sup>5</sup> Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa *“persaingan adalah perlawanan dan atau upaya satu orang atau lebih untuk lebih unggul dari orang lain dengan tujuan yang sama.”*<sup>6</sup>

Adapun persaingan menurut Arie Siswanto mengutip pendapatnya Thomas J. Anderson:

**“Persaingan dapat terjadi dalam berbagai bidang. Persaingan dalam bidang ekonomi merupakan salah satu bentuk persaingan yang paling utama di antara sekian banyak persaingan antar manusia, kelompok masyarakat, atau bahkan bangsa. Salah satu bentuk persaingan dalam bidangn ekonomi adalah persaingan usaha (business competition) yang secara sederhana bisa didefinisikan sebagai persaingan antara para penjual dalam merebut pembeli dan pangsa pasar.”**<sup>7</sup>

Usaha dalam Bahasa Inggris yaitu *business* yang artinya adalah *“the activity of making, buying, selling or supplying goods or services for money.”*<sup>8</sup> Kata usaha dalam KBBI diartikan *“usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, fikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud. Pekerjaan, perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai suatu maksud.”*<sup>9</sup>

Ahli hukum kartel tidak ada kesatuan pendapat mengenai definisi persaingan usaha, hal ini karena jika disepekatikan pembuatan suatu definisi

---

<sup>4</sup> Dilys Parkinson, dan Joseph Noble, Oxford Business English Dictionary for Learners of English (Elt), (New York: Oxford University Press, 2005), hlm. 105

<sup>5</sup> M. Taufik, Dinamika Pemasaran Jelajahi Dan Rasakan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 18.

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Edisi ke-3. hlm. 849

<sup>7</sup> Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 13-14

<sup>8</sup> Dilys Parkinson, dan Joseph Noble, Oxford Business English Dictionary for Learners of English (Elt), Op Cit., hlm. 66

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op Cit., hlm. 1254

persaingan usaha akan mempersulit penerapan hukum persaingan usaha, karena berbicara mengenai persaingan usaha mempunyai fenomena yang beragam. Fenomena tersebut berinteraksi antara struktur pasar, perilaku pasar dan menjadi hasil pasar.<sup>10</sup>

Kondisi persaingan dalam dunia usaha merupakan bentuk karakteristik utama dari sistem ekonomi pasar yang memang lebih banyak memberikan keuntungan kepada para pelaku usaha dibandingkan dengan kondisi anti-persaingan yang menghendaki adanya pemusatan kekuatan ekonomi dan menghambat pelaku usaha pesaingnya untuk masuk ke dalam pasar. Berdasarkan pendapat di atas maka secara umum dapat dikatakan bahwa kondisi anti-persaingan, cenderung akan berdampak buruk di pasar.

Persaingan usaha tidak sehat disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah “persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”<sup>11</sup>

Hukum persaingan usaha disebutkan oleh Hermansyah yaitu “seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha, yang mencakup hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha.”<sup>12</sup>

## 2. Unsur-Unsur Persekongkolan dalam Persaingan Usaha

Dalam dunia bisnis, upaya untuk memperoleh keuntungan (profit) yang sebesar-besarnya merupakan perilaku yang wajar, sepanjang perilaku tersebut tidak menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Menurut Andi Fahmi Lubis dkk, paling tidak terdapat 5 (lima) unsur persaingan usaha tidak sehat yang disebutkan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu: “1) unsur pelaku usaha, 2) unsur pihak lain, 3) unsur bersekongkol, 4) unsur mengatur dan menentukan pemenang tender, dan 5) unsur persaingan usaha tidak sehat.”<sup>13</sup> Adapun semua unsur

---

<sup>10</sup> Ditha Wiradiputra, *Pengantar Hukum Persaingan Usaha Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2004), hlm. 16

<sup>11</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Pasal 1 huruf f

<sup>12</sup> Hermansyah, *Pokok-pokok hukum persaingan usaha di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008) hlm. 2.

<sup>13</sup> Andi Fahmi Lubis dkk, *Buku Teks Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha Edisi Edisi Kedua, 2017), hlm. 212-213.

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Unsur pelaku usaha, berdasarkan Pasal 1 butir 5, pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan ataupun melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara RI, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
- b. Unsur bersekongkol adalah kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapa pun dan dengan cara apa pun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu.
- c. Unsur pihak lain adalah pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subyek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut.
- d. Unsur mengatur dan menentukan pemenang tender adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya.
- e. Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat adalah Persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

### 3. Perbuatan Menyimpang dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha

Menurut Robin A. Suryo dan Agita M. Ulfa dalam tulisannya disebutkan bahwa "Permasalahan pengadaan dapat timbul pada tahap sebelum kontrak ditandatangani, yaitu proses pemilihan (*ex ante screening*) dan pada tahap setelah kontrak ditandatangani, yaitu pelaksanaan kontrak (*ex post adaptation*). Sebagian besar permasalahan terjadi pada tahap pelaksanaan kontrak, meskipun dalam beberapa kasus permasalahan tersebut disebabkan oleh proses pemilihan yang tidak sesuai dengan prosedur."<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Robin A. Suryo dan Agita M. Ulfa, Teori Kontrak dan Implikasinya Terhadap Regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah., *Jurnal Pengadaan*, Vol. 3, No. 3, Hal. 52 (Jakarta:

Penyedia barang dan jasa (peserta lelang atau rekanan) dalam praktik pengadaan barang/jasa pemerintah tidak jarang melakukan berbagai bentuk perbuatan yang menyimpang dari praktik yang sehat untuk memenangkan lelang/pengadaan seperti suap, berbuat curang, gratifikasi dan pemalsuan.<sup>15</sup> Persaingan sebenarnya merupakan kondisi ideal yang memiliki banyak aspek positif. Meskipun demikian, persaingan akan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fungsinya apabila tidak terjadi penyimpangan yang justru merugikan dan menimbulkan aspek negatif.<sup>16</sup> Salah satu perbuatan menyimpang dalam persaingan usaha adalah persekongkolan tender.

Persekongkolan tender secara khusus diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang berbunyi: “bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.<sup>17</sup>

Persekongkolan tender (atau kolusi tender) terjadi ketika pelaku usaha, yang seharusnya bersaing secara tertutup, bersekongkol untuk menaikkan harga atau menurunkan kualitas barang atau jasa untuk para pembeli yang ingin memperoleh produk atau jasa melalui suatu proses pengadaan. Organisasi publik dan swasta sering bergantung kepada suatu proses yang kompetitif untuk memperoleh hasil terbaik dengan dana yang tersedia. Harga rendah dan/atau produk yang lebih baik diinginkan karena mereka menghasilkan sumber daya yang dihemat atau dikurangi untuk digunakan pada barang dan jasa lainnya.

Menurut Ari Purwadi akibat persekongkolan tender dapat timbul baik dari sisi pemberi kerja, pemerintah maupun pelaku usaha lainnya, yaitu:

**“1) Bagi pemberi kerja (pemberi proyek) akan membayar harga hasil pekerjaan lebih mahal; 2) Bagi pemerintah nilai proyek untuk tender pengadaan jasa menjadi lebih tinggi akibat markup yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersekongkol. Apabila hal tersebut dilakukan dalam proyek Pemerintah yang pembiayaannya melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, maka persekongkolan tersebut**

---

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, 2013)

<sup>15</sup> Fadjar Prajitno, Kajian Pengadaan Alutsista dan Almatsus., *Jurnal Pengadaan, Vol. 3, No. 3*, Hal. 84 (Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, 2013)

<sup>16</sup> August P. Silaen, *Laporan Penelitian; Penegakan Hukum (Law Enforcement) Monopoli dan Persaingan Usaha Atas Produksi dan Pemasaran Barang dan/atau Jasa Bagi Pelaku Usaha* (Medan: Lembaga Penelitian Universitas HKBP Nommensen, 2011), hlm. 18

<sup>17</sup> Andi Fahmi Lubis, dkk, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Kontek, Op Cit.*, hlm. 151.

berpotensi menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan berpotensi adanya korupsi; 3) Bagi pemberi kerja atau pemerintah seringkali barang atau jasa yang diperoleh memiliki kualitas, jumlah, waktu dan nilai yang lebih rendah dibandingkan jika tender dilakukan secara jujur; 4) Bagi pelaku usaha lain, yang mempunyai kualifikasi sebagai peserta tender potensial, akan mengalami hambatan untuk memperoleh kesempatan mengikuti tender dan memenangkan tender”.<sup>18</sup>

Padahal menurut Aditya Purnama, dkk. “proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan secara kompetitif dan memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat akan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat (*public welfare*) karena sebagian besar proyek-proyek pemerintah memang merupakan kegiatan pemerintah atau *government spending* yang ditujukan untuk memacu kegiatan dan pertumbuhan ekonomi”.<sup>19</sup>

Disebutkan oleh Amik Tri Istiami dalam bukunya dan sesuai dengan penjelasan Pasal tersebut bahwa:

**“Indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:**

- a. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;
- b. seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS;
- c. adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;
- d. adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;
- e. jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.”<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Ari Purwadi, Praktik Persekongkolan Tender Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah., Jurnal Hukum Magnum Opus Volume 2, Nomor 2, Hal. 103 (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2019)

<sup>19</sup> Aditya Purnama, dkk., Tinjauan Yuridis Tentang Persekongkolan Tender (Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999), (Solo: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret), hlm. 9.

<sup>20</sup> Amik Tri Istiami, *Cara Lebih Mudah Membaca Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, (Jakarta: Primaprint, 2015) hlm. 136-137.

## C. ANALISIS

Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999) menyebutkan bahwa “tender adalah mencakup tawaran untuk mengajukan harga untuk memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan, mengadakan barang dan atau jasa, membeli suatu barang dan atau jasa, menjual suatu barang dan atau jasa.”<sup>21</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk serta diberikan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan memiliki kewenangan dalam penanganan permasalahan persaingan usaha di Indonesia. Undang-Undang tersebut pada intinya mengatur terkait:

- 1) Perjanjian yang dilarang;
- 2) Kegiatan yang dilarang;
- 3) Posisi dominan; dan
- 4) Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan yang diatur.

Persekongkolan adalah salah satu bentuk dari kegiatan yang dilarang karena dapat menimbulkan persaingan tidak sehat. Persekongkolan tender secara khusus diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang berbunyi: “bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat”.<sup>22</sup>

Penyedia barang dan jasa (peserta lelang atau rekanan) dalam praktik pengadaan barang/jasa pemerintah tidak jarang melakukan berbagai bentuk perbuatan yang menyimpang dari praktik yang sehat untuk memenangkan lelang/pengadaan seperti suap, berbuat curang, gratifikasi dan pemalsuan.<sup>23</sup> Persekongkolan tender juga yang paling sering terjadi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, persekongkolan tender adalah kegiatan yang dilarang karena dapat menimbulkan pesaingan tidak sehat dan tidak tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu *value for money*, yaitu “perbesaran nilai dari uang yang dikeluarkan dan memberikan manfaat nyata untuk masyarakat dan ekonomi.”<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Republik Indonesia, *Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender*, (Jakarta: KPPU, 2005), hlm. 7.

<sup>22</sup> Andi Fahmi Lubis, dkk, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Kontek*, *Op. Cit.*, hlm. 151

<sup>23</sup> Fadjar Prajitno, *Kajian Pengadaan Alutsista dan Almatsus.*, *Jurnal Pengadaan*, Vol. 3, No. 3, Hal. 84 (Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, 2013)

<sup>24</sup> Togar M. Simatupang dan Fanny Kartika, *Manajemen Pengadaan Publik.*, *Jurnal Pengadaan*, Vol. 3, No. 3, Hal. 74 (Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa



Pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terjadi karena adanya laporan dari masyarakat dan inisiatif KPPU. KPPU melakukan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana amanat Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, bahwa KPPU berhak melakukan penilaian atas perjanjian atau kegiatan yang dilarang.

Seperti yang sudah disebutkan oleh Andi Fahmi Lubis dkk, berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, terdapat 5 (lima) unsur persekongkolan yang dapat menjadikan persaingan tidak sehat, yaitu: "1) unsur pelaku usaha, 2) unsur pihak lain, 3) unsur bersekongkol, 4) unsur mengatur dan menentukan pemenang tender, dan 5) unsur persaingan usaha tidak sehat."<sup>25</sup>

Apabila unsur-unsur persekongkolan terpenuhi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah telah terbukti dan diyakini telah terjadi persekongkolan tender antar peserta tender dan/atau panitia tender, sehingga mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, maka Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara tegas melarang pelaku usaha melakukan praktek monopoli persaingan usaha tidak sehat. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha dan konsumen, karena konsumen dapat merasakan dampak negatif dari adanya persaingan usaha yang tidak sehat.

Pengenaan sanksi bagi terlapor yang terbukti dalam kasus persekongkolan tender pengadaan barang/jasa pemerintah oleh KPPU merujuk pada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif sesuai Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (Pedoman Pasal 47).

Sanksi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hukum menentukan terlapor yang terbukti melakukan persekongkolan tender dapat dikenakan sanksi yaitu sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terdiri dari tindakan administratif, pidana pokok, dan pidana tambahan. Adapun sanksi denda bertujuan untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya. Majelis Komisi menentukan besaran denda dengan menempuh dua langkah, yaitu:

---

Pemerintah, 2013)

<sup>25</sup> Andi Fahmi Lubis dkk, *Buku Teks Hukum Persaingan Usaha, Op Cit.*, hlm. 212-213



penentuan besaran nilai dasar, dan penyesuaian besaran nilai dasar dengan menambahkan dan/atau mengurangi besaran nilai dasar tersebut.

Berdasarkan Pedoman Pasal 47, proporsi harga penawaran tender yang diperhitungkan menjadi besaran nilai dasar adalah sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari harga penawaran pemenang tender. Majelis Komisi mempertimbangkan berbagai macam faktor, yaitu: skala perusahaan, aset dan omset perusahaan, jenis pelanggaran, cakupan wilayah geografis pelanggaran, dan telah atau belum dilaksanakannya pelanggaran tersebut, serta ROK (Risk, Overhead, dan Keuntungan) disesuaikan yang diperoleh pemenang tender yang menjadi terlapor dalam perkara a quo.

Dalam perkara persaingan usaha, jenis pelanggaran yang paling berat adalah persekongkolan tender, sehingga Majelis Komisi menentukan nilai dasar denda maksimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga penawaran masing-masing pemenang tender dan dikalikan 100% (seratus persen) bagi pemenang tender. Adapun hal-hal yang memberatkan dengan perhitungan nilai dasar akan ditambah sampai dengan 100% (seratus persen).

Selain pengenaan sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan persekongkolan tender, KPPU perlu juga menganalisis keterlibatan Pokja UKPBJ dalam terjadinya persekongkolan tender, apa lagi jika ditemukan dalam suatu tempat terjadi permasalahan secara berulang (paket yang berbeda) namun dengan penyedia yang sama. Berdasarkan penjelasan Pasal 51 Ayat (2) huruf f Perpres No. 16 tahun 2018 beserta perubahannya, Pokja UKPBJ dapat menyatakan tender gagal dalam hal seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat. Sesuai dengan Lampiran IV Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, apabila ditemukan minimal 2 (dua) indikasi adanya persekongkolan di antara penyedia, namun Pokja UKPBJ membiarkan permasalahan tersebut terjadi (persekongkolan tender) dan ikut memenangkan penyedia, maka hal tersebut juga dapat menjadi indikasi Pokja UKPBJ terlibat, dan KPPU dapat menerapkan sanksi administratif dan/atau dapat memberikan rekomendasi kepada atasan pejabat yang bersangkutan untuk menjatuhkan sanksi administratif, hal ini sesuai dengan Pasal 82 Perpres No. 16 tahun 2018 beserta perubahannya.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur ketentuan denda pada Pasal 47 yang menyatakan: "tindakan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa: (g) Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah)."

Salah satu cara untuk mengambil keuntungan dari pelaku usaha yang melakukan tindakan anti persaingan usaha adalah dengan dikenakan denda. Pengenaan denda bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha atau calon pelaku usaha lainnya agar tidak melakukan tindakan yang sama.

Menurut pendapat Gary S. Becker yang dikutip oleh Rimawan Pradiptyo dalam tulisannya, yaitu:

**“Keputusan seseorang untuk melakukan tindak kejahatan didasarkan pada perhitungan manfaat-biaya (*benefit-cost analysis*) dari tindak kejahatan itu sendiri. Jika *expected benefit* suatu tindak kejahatan melebihi *expected cost*-nya, maka sebagai pelaku ekonomi yang rasional, individu akan cenderung melakukan tindak kriminal. Sebaliknya, jika perhitungan dari seorang individu menunjukkan bahwa *expected cost* melebihi *expected benefits* dari suatu tindak kejahatan, maka yang bersangkutan tidak akan melakukan tindakan tersebut.”<sup>26</sup>**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang perbuatan pelaku usaha yang bertujuan menghambat atau bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, antara lain seperti pembatasan akses pasar, kolusi, dan tindakan lain yang bertujuan untuk menghilangkan persaingan. Tindakan lain yang dapat berakibat kepada terjadinya persaingan usaha tidak sehat adalah tindakan persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sebagaimana diatur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Selain denda dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah apabila penyedia diketahui melakukan persekongkolan maka seharusnya dikenakan sanksi daftar hitam, “Daftar Hitam adalah daftar yang dibuat oleh K/L/D/I yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh PA/KPA berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/D/I dan/atau yang dikenakan sanksi oleh Negara/Lembaga Pemberi Pinjaman/Hibah pada kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.”<sup>27</sup> Adapun tujuan dari pengenaan sanksi daftar hitam adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha

<sup>26</sup> feb.ugm.ac.id., Rimawan Pradiptyo, 2011. *Penegakan Hukum dan Pencegahan Tindak Kejahatan dalam Tinjauan Ilmu Ekonomi* Diakses tanggal 21 Desember 2020 Pukul 13.00 WIB (<https://feb.ugm.ac.id/id/penelitian/artikel-dosen/826-penegakan-hukum-dan-pencegahan-tindak-kejahatan-dalam-tinjauan-ilmu-ekonomi>)

<sup>27</sup> Republik Indonesia, Perka LKPP Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perka LKPP No. 18 Tahun 2014, Pasal 1 angka (6)

atau sebagai contoh kepada calon pelanggar lainnya agar tidak melakukan tindakan yang sama di masa yang akan datang.

Apabila KPPU tidak mengenakan sanksi Daftar Hitam (blacklist) dalam putusannya, pada hal sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Ayat (1) Perpres No. 16 tahun 2018 beserta Perubahannya, menyebutkan bahwa "Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah apabila penyedia barang/jasa melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran."<sup>28</sup> Berdasarkan Pasal 78 Ayat (4), dikenakan sanksi berupa:

- 1) sanksi digugurkan dalam pemilihan;
- 2) sanksi pencairan jaminan;
- 3) Sanksi Daftar Hitam;
- 4) sanksi ganti kerugian; dan/atau
- 5) sanksi denda..<sup>29</sup>

Manfaat persaingan usaha dari sisi konsumen adalah untuk menciptakan kesejahteraan konsumen (masyarakat mendapatkan produk dengan kualitas yang terbaik/kompetitif dengan harga terbaik/kompetitif). Dengan adanya persekongkolan tender maka pelaku usaha tidak kompetitif sehingga tujuan dilaksanakan tender akan tidak tercapai.

Pengaturan pemenang tender tersebut banyak ditemukan pada pelaksanaan pengadaan barang atau jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, BUMN, dan perusahaan swasta. Untuk itu Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak hanya mencakup kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh perusahaan negara, BUMN, BUMD, dan bahkan perusahaan swasta.

## D. PENUTUP

1. Apabila putusan yang dijatuhkan dalam kasus persekongkolan tender belum merefleksikan nilai dan norma yang terkandung dalam proses penegakan hukum di bidang persaingan usaha, misal suatu putusan hanya memberikan hukuman berupa denda bagi para pelaku usaha yang

---

<sup>28</sup> Republik Indonesia, Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya, Perpres No. 16 Tahun 2018 beserta Perubahannya, Pasal 78 Ayat (1), (2) dan (3)

<sup>29</sup> *Ibid.*, Pasal 78 Ayat (4)

terlibat, maka seharusnya para pelaku juga dikenakan sanksi daftar hitam guna memberikan efek jera dan agar tidak melakukan tindakan yang sama di masa yang akan datang;

2. Pertimbangan KPPU dalam menjatuhkan Putusan juga perlu memperhatikan keterlibatan Pokja UKPBJ, karena apabila Pokja UKPBJ terbukti telah lalai dengan tidak menjalankan kewajibannya menggugurkan para pelaku usaha yang telah terindikasi melakukan persekongkolan tender, maka dapat dikenakan sanksi administratif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Purnama, dkk., Tinjauan Yuridis Tentang Persekongkolan Tender (Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999), (Solo: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret),
- Amik Tri Istiami, Cara Lebih Mudah Membaca Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, (Jakarta: Primaprint, 2015)
- Andi Fahmi Lubis dkk, Buku Teks Hukum Persaingan Usaha, (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha Edisi Edisi Kedua, 2017)
- Ari Purwadi, Praktik Persekongkolan Tender Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah., Jurnal Hukum Magnum Opus Volume 2, Nomor 2, (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2019)
- Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004)
- August P. Silaen, Laporan Penelitian; Penegakan Hukum (Law Enforcement) Monopoli dan Persaingan Usaha Atas Produksi dan Pemasaran Barang dan/atau Jasa Bagi Pelaku Usaha (Medan: Lembaga Penelitian Universitas HKBP Nommensen, 2011)
- Chairul Huda, dkk., Pedoman Penulisan Tesis, (Pascasarjana FH Universitas Muhammadiyah Jakarta)
- Dilys Parkinson, dan Joseph Noble, Oxford Business English Dictionary for Learners of English (Elt), (New York: Oxford University Press, 2005), hlm. 105
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
- Ditha Wiradiputra, Pengantar Hukum Persaingan Usaha Indonesia, (Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2004)
- Fadjar Prajitno, Kajian Pengadaan Alutsista dan Almatsus., Jurnal Pengadaan,

- Vol. 3, No. 3, (Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, 2013)
- Fadjar Prajitno, Kajian Pengadaan Alutsista dan Almatsus., Jurnal Pengadaan, Vol. 3, No. 3, (Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, 2013)
- feb.ugm.ac.id., Rimawan Pradiptyo, 2011. Penegakan Hukum dan Pencegahan Tindak Kejahatan dalam Tinjauan Ilmu Ekonomi Diakses tanggal 21 Desember 2020 Pukul 13.00 WIB (<https://feb.ugm.ac.id/id/penelitian/artikel-dosen/826-penegakan-hukum-dan-pencegahan-tindak-kejahatan-dalam-tinjauan-ilmu-ekonomi>)
- Hermansyah, Pokok-pokok hukum persaingan usaha di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2008)
- M. Taufik, Dinamika Pemasaran Jelajahi Dan Rasakan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005)
- R. Serfianto DP, dan Iswi Hariyani, Rahasia Menang Tender Barang dan Jasa (Yogyakarta; Pustaka Yustisia, 2011)
- Republik Indonesia, Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender, (Jakarta: KPPU, 2005)
- Republik Indonesia, Perka LKPP Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perka LKPP No. 18 Tahun 2014, Pasal 1 angka (6)
- Republik Indonesia, Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perpres No. 16 Tahun 2018 beserta Perubahannya, Pasal 78 Ayat (1) dan (2)
- Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Pasal 1 huruf f
- Robin A. Suryo dan Agita M. Ulfa, Teori Kontrak dan Implikasinya Terhadap Regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah., Jurnal Pengadaan, Vol. 3, No. 3, (Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, 2013)
- Suyud Margono, Hukum Anti Monopoli (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Togar M. Simatupang dan Fanny Kartika, Manajemen Pengadaan Publik., Jurnal Pengadaan, Vol. 3, No. 3, (Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2013)

# MODEL DOKUMEN PENGADAAN (MDP)

Mudjisantosa

L KPP telah mengeluarkan Peraturan Lembaga LKPP yaitu no 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tersebut berisi Model dokumen pengadaan untuk:

- A. Pemilihan Penyedia Non Jasa Konstruksi
- B. Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi
- C. Pemilihan Penyedia Design And Build

Dokumen di atas disebut dengan MODEL, yang artinya adalah contoh, bukan standar yang tidak bisa diubah. Dokumen tersebut bisa diubah, namun perubahannya agar dibatasi untuk keberhasilan poengadaan dan pelaksanaan kontrak yang baik.

Untuk pengadaan, dengan penambahan syarat agar dihindari, ikuti saja dokumen yang ada, kalau diperlukan penambahan syarat silakan ditambahkan di syarat-syarat kontrak (SSKK = syarat syarat khusus kontrak). Namun bila di syarat pengadaan (syarat untuk tender) masih diperlukan tambahan syarat, maka penambahan syarat diperlukan adanya persetujuan dari pejabat tinggi pratama.

MDP LKPP dapat diperoleh diunduh pada tautan berikut <http://inaproc.id/unduh> pada kategori "SDP."

Selanjutnya Kementerian PUPR mengeluarkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/SE/M/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Tertib Penyelenggaraan Persiapan Pemilihan untuk Pengadaan Jasa Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Di SE ini, merupakan model dokumen yang berlaku di Kementerian PUPR, yang menurut saya dapat menjadi pertimbangan di luar Kementerian PUPR untuk menyusun dokumen pemilihan, anda dapat melihat di <https://bit.ly/MDPSEPUPR18>. Bagi Pemda tidak perlu adanya Keputusan Kepala Daerah, ini kewenangan pokja untuk membuat dokumen yang terbaik, dengan mengambil berbagai contoh, bukan untuk membatasi persaingan.

# MERENCANAKAN PENGENDALIAN KONTRAK AGAR TIDAK TERLAMBAT !



**Mudjisantosa**

**P**elaksanaan kontrak, terutama kontrak konstruksi sering terlambat dan sering pula terjadi pemutusan kontrak.

Selanjutnya sejak Perpres 70 tahun 2012 sebagai perubahan Perpres 54 tahun 2010 memberi peluang adanya pemberian kesempatan untuk menyelesaikan kontrak.

Kemudian dalam Perpres 12 tahun 2021 sebagai Perpres pengadaan saat ini, mengenai pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan atau menyelesaikan kontrak, masih disebut atau masih diatur. Bahkan dalam dalam Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 juga dibuka peluang adanya pemberian kesempatan kedua untuk menyelesaikan kontrak.

Pendapat penulis, walau peraturan memberi peluang, namun pemberian kesempatan adalah kegagalan mengendalikan kontrak. Saran hindari kontrak terlambat, hindari pemberian kesempatan, lakukan pengendalian kontrak.

Bila kontrak terlambat dengan pemberian kesempatan menyelesaikan kontrak :

1. Penyerapan anggaran tidak sesuai rencana ?
2. Perlu melihat bagaimana pembayarannya nanti ?



3. Perlu persetujuan PA/KPA dalam melampaui tahun anggaran ?
4. Bagaimana dengan kontrak konsultan pengawas ?
5. Bagaimana perpanjangan jaminan pelaksanaan atau jaminan pembayaran ?
6. Bagaimana anggaran administrasi kegiatan ?
7. Bagaimana perpanjangan konsultan perencanaan ?
8. Bagaimana perpanjangan peran tim teknis/ tim pendukung dsb ?
9. Bagaimana menghitung denda keterlambatan ?
10. dst

Sekali lagi, lakukan pengendalian kontrak, hindari kontrak terlambat.

Ada tulisan dari **T. Gusmand** yang saya dapat di Facebook yang menarik untuk kita perhatikan sebagai berikut

## Stadium JIS. Pembuktian tenaga ahli kita mampu, bahkan bisa lebih cepat dan lebih hebat. !

\*\*\*\*\*

Judul berita tempo dibawah bahwa progres konstruksi Stadium JIS lebih cepat dari target membuat saya tergelitik untuk menulis dari segi perencanaan sebuah proyek.

Kalau kita cermati pembangunan-pembangunan proyek besar yang didanai dengan APBN/APBD rata-rata mengalami keterlambatan dalam penyelesaian konstruksinya. Ada yang terlambat dalam hitungan hari, bulan, hitungan tahun bahkan ada yang sampai mangkrak tidak diketahui lagi hutan rimbanya, padahal sudah banyak dana yang telah dihabiskan.

Dan kendala teknis hampir selalu dijadikan kambing hitam atas semua keterlambatan itu. Padahal kendala teknis itu bisa diminimalisir kalau mulai dari tahap awal perencanaan dilaksanakan secara benar.

Untuk lebih memahami bagaimana pelaksanaan sebuah proyek mulai dari survey sampai pembuatan dokumen FS/FEED berikut sedikit gambarannya.

Jamaknya, sebelum dimulainya pelaksanaan suatu proyek, maka harus dilaksanakan site survey lapangan dulu untuk mengetahui secara pasti dan terukur tentang kondisi tanah, cuaca, lingkungan dlsb lokasi dimana proyek itu akan dikerjakan.

Hasil survey itu lalu dituangkan dan dibuatkan Feasibility Study-nya. Feasibility study ini merupakan proses dimana tahap analisa pada suatu proyek apakah proyek ini layak untuk dilanjutkan atau diproses. Dalam tahapan ini akan dianalisa keadaan serta kondisi lingkungan dan sosialnya, juga termasuk estimasi cost. Output yang dihasilkan biasanya berupa letak geografis, level ketinggian permukaan tanah, dan batas-batas lokasi proyek. beberapa faktor alam juga dimasukkan disini seperti jaraknya dengan pelabuhan terdekat, kondisi jalan menuju proyek tersebut. Selain itu kelaikan secara keekonomian juga dimuat di Feasibility Study ini.

Bahkan untuk proyek yang besar yang beresiko tinggi dan mempunyai medan berat dan kandungan teknologi yang banyak, tidak hanya sampai FS, dilanjutkan sampai ke pembuatan dokumen yang lebih komprehensif yang bisa disebut Feasibility Study Front End Engineering and Design (FEED), FEED merupakan fase awal dan mempunyai peran penting dalam mempersiapkan proyek agar berlangsung sukses melebihi dari sekedar hanya perkiraan biaya.

FEED terdiri dari lingkup proyek secara menyeluruh, Anggaran biaya total, timeline pelaksanaan dan penilaian risiko. Semua faktor ini yang digunakan untuk mengurangi resiko dan ketidakpastian dalam pelaksanaan konstruksi nantinya.

Nah, dari dokumen FEED ini baru dibuatkan Detailed Engineering Design - DED ini sudah merupakan pendetailan dari FEED. DED ini adalah fase terakhir dari proses engineering design.

Demikian banyak tahap yang harus dilewati sebelum suatu proyek dimulai ketahap konstruksi fisik. Bisa disimpulkan kalau FS/FEED/DEDnya dijalankan dengan benar, semua masalah teknis sudah terpetakan dan sudah dipersiapkan solusi dan mitigasinya. Kalaupun ada hal-hal yang diluar dugaan, paling-paling 10-20% deviasinya.

Jadi, adalah sangat aneh kalau dalam tahap konstruksi tiba-tiba ditemukan kendala besar yang belum diketahui sebelumnya. Seperti contoh keterlambatan penyelesaian proyek kereta cepat Jakarta - Bandung karena permasalahan tanah lempung diterowongan yang akan dibangun. Tanah lempung ini baru diketahui saat terowongan akan dibuat.

Ini aneh, kok baru sekarang diketahui...? Harusnya itu sudah diketahui sejak FSnya dibuat. Apa dulu survey dan FSnya benar dilaksanakan secara komprehensif atau hanya cuma mengambil sampel secara acak didaerah-daerah tertentu?. Padahal survey terowongan itu harusnya lebih detail dari tanah permukaan dan datar.

\*\*\*\*\*

Kembali ke pembangunan Stadion JIS yang berstandar FIFA kebanggaan DKI dan insha Allah juga kebanggaan rakyat Indonesia tentunya, yang sebentar lagi akan diresmikan, menurut Jakpro sudah mencapai 95,88% dan melewati target seharusnya 93,98%.

Itu adalah sebuah pencapaian luar biasa dari suatu proyek yang banyak mendapat sorotan bahkan hambatan secara psikologis maupun politis agar proyek ini tidak berhasil.

Tapi kan Stadion JIS lebih sederhana. Tunggu dulu, kata siapa sederhana. Di stadion JIS banyak dipasang teknologi terbaru dan ramah lingkungan.

Coba bandingkan dengan Jalur Kereta Borneo yang hanya memasang Rel kereta yang sampai sekarang sudah 7 tahun dan terakhir yang tersisa hanya papan plang nama. Teknologi apa yang terkandung didalamnya.?

Padahal kalau kita tilik lagi, banyak teknologi terbaru yang terpasang distadion JIS ini seperti:

1. Pencahayaan LED Berstandar FIFA

Teknologi tersebut sudah mendapat lisensi standar FIFA sehingga tak perlu diragukan lagi kualitasnya.

Pencahayaan LED akan membuat Jakarta International Stadium lebih berwarna pada malam hari.

## 2. Retractable Roof

Teknologi canggih lain yang akan hadir di Jakarta International Stadium adalah retractable roof.

Teknologi ini memungkinkan atap stadion untuk dibuka dan ditutup sesuai kebutuhan.

## 3. Lapisan Panel Surya

Teknologi canggih terakhir yang akan dimiliki Jakarta International Stadium masih berada di bagian atapnya.

Namun kali ini berkaitan dengan fungsi ramah lingkungan sebagaimana konsep yang digaungkan, yaitu Green Building.

Bagian atap Jakarta International Stadium akan dilapisi dengan panel surya sebanyak 20 frame.

Penempatan panel surya akan menyerap cahaya matahari untuk menghemat sekitar 5,4 persen kebutuhan listrik yang ada.

Disamping itu Lapangan latihan Jakarta International Stadium juga dilapisi oleh rumput hybrid, campuran 95 persen rumput alami zoysia matrella dan 5 persen rumput sintetis.

Demi menjaga kualitas lapangan latihan Jakarta International Stadium, pihak pengelola tidak menggunakan pestisida, melainkan memanfaatkan burung gagang bayam timur.

"Kami memiliki beberapa keunikan dalam proyek ini karena kami menggunakan mata burung yang tajam dan naluri binatangnya untuk melihat serangga di rumput yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia," kata manajer konstruksi PT Jakpro, Muhammad Rizky Fauzi dikutip dari Channel News Asia, Kamis (2/11/2021).

"Jadi, kami menggunakan burung itu dari Boyolali, Jawa Tengah yang bisa memakan hama dan secara efektif menjaga kesuburuan rumput tanpa perlu menggunakan pestisida,".

Luar biasa!., dampak buruk penggunaan pestisida terhadap lingkunganpun sudah diantisipasi dan didapatkan solusi yang jauh lebih ramah lingkungan. Jangan heran nanti kita bisa melihat burung gagang bayam timur berkeliaran disekitar JIS.

\*\*\*\*\*

Jadi, Sangat layak kita apresiasi pelaksanaan konstruksi pembangunan JIS ini yang lebih cepat dari targetnya, dimana hal yang jarang kita temui dalam pelaksanaan proyek APBN/APBD.

Dan satu lagi yang paling penting dan sangat membanggakan, keseluruhan proyek ini dilaksanakan 100% oleh tenaga kerja dan ahli-ahli Indonesia.

Ternyata keahlian putra-putri bangsa sendiri tidak kalah dengan keahlian bangsa lain, asal diberi kesempatan yang sama dan bukan selalu direndahkan dan dinomor duakan.

Demikian artikel ini, jangan sampai kontrak terlambat. Pemberian kesempatan adalah kegagalan mengendalikan kontrak, hindari kontrak terlambat, hindari pemberian kesempatan.

Lakukan pengendalian kontrak, sejak melakukan perencanaan, sejak membuat rancangan kontrak.

Sejak melakukan perencanaan ?

Hasil pekerjaan dari konsultan perencana atau konsultan perancangan perlu direviu, perlu dikritisi habis agar dapat tergambar bagaimana mengendalikan kontrak.

PPK perlu dibantu tim teknis atau konsultan yang mampu mereviu hasil produk perencanaan/ perancangan.

Kontrak agar dikendalikan dari waktu ke waktu. Jangan ribut di akhir kontrak, dengan kenyataan prestasi kemajuannya mengecewakan.

Bagaimana mengendalikan kontrak ?

# BAYAR BELANJA NEGARA, PAKAI *DIGIPAY* AJA!



**Jus Samuel Sihotang**

Widyaiswara Balai Diklat Keuangan Medan  
Kementerian Keuangan

## Abstrak

Seiring berkembangnya teknologi dan informasi, semakin menimbulkan perubahan gaya hidup masyarakat dalam berbagai aspek. Pemberlakuan PPKM di masa pandemi *covid-19* juga mendukung semakin gemarnya masyarakat dalam menggunakan digitalisasi dalam setiap sektor kehidupan, seperti bertransaksi jual beli, belajar, bekerja dan lain sebagainya. Digitalisasi dalam transaksi jual beli contohnya, proses digital ini terjadi dengan aman, efektif dan efisien sehingga masyarakat tak lagi asing dalam menggunakannya. Fenomena inilah yang juga diimplementasikan di Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan menciptakan konsep *digipay*. *Digipay* digunakan sebagai sistem pembayaran pemerintah untuk belanja APBN. Kolaborasi *digipay* bersama Himbara dinantikan akan memberikan kontribusi yang baik, efektif dan efisien dalam pengadaan barang/jasa di ruang lingkup satker pengguna APBN.

**Kata Kunci:** *Digital Payment, Market Place*

## A. Latar Belakang

Secara umum, *Digital Payment* atau pembayaran digital adalah suatu jenis pembayaran yang menggunakan media elektronik seperti *sms banking*, *internet banking*, *mobile banking*, dompet elektronik, dan sebagainya. Sistem pembayaran digital seperti yang disebutkan di atas kian hari kian menanjak popularitasnya dan semakin berkembang pesat. Apalagi semenjak pemberlakuan PPKM di masa pandemi *Covid-19* ini menjadikan *digipay* sebagai cara aman dan efektif dalam melakukan transaksi pembelian barang, makanan, jasa dan yang lain sebagainya.


*Digipay* sudah umum digunakan oleh masyarakat luas, maka dari itu pemerintah secara responsif dan adaptif berupaya untuk melakukan percepatan digitalisasi terhadap sistem pembayaran atas belanja APBN. Hal ini dilakukan untuk mendorong efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas belanja negara, serta memberdayakan vendor yang sebagian besar merupakan UMKM.

Digitalisasi pengelolaan keuangan negara dapat diciptakan melalui pemanfaatan teknologi informasi yang semakin berkembang. Implementasi *Virtual Account* dan Kartu Kredit Pemerintah membuka kesempatan untuk berinovasi membangun ekosistem digital belanja negara, yang melibatkan satker, perbankan, dan vendor (UMKM).

Presiden Joko Widodo menekankan untuk mengembangkan percepatan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi *Covid-19*. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital, dengan menggunakan *digipay* misalnya. Adanya *digipay* dalam sistem pembayaran pemerintah dianggap dapat mempermudah transaksi belanja negara dan juga dapat meningkatkan produktivitas pada satker di wilayah masing-masing.

## B. Sistem Pembayaran Pemerintah

Sistem pembayaran pemerintah selama ini dapat digambarkan dalam diagram alur berikut ini:




Figur 1. Diagram Alur Sistem Pembayaran Pemerintah

Berdasarkan diagram tersebut, dapat diketahui bahwa sistem pembayaran pemerintah pada dasarnya berfokus untuk memfasilitasi transaksi penerimaan dan pengeluaran negara dalam rangka pelaksanaan APBN. Pada sistem pembayaran pengeluaran negara, Belanja Pemerintah dilakukan terhadap perorangan (G to P), perusahaan (G to B), maupun entitas pemerintah lainnya (G to G). Sistem pembayaran pengeluaran negara dilakukan dengan menyalurkan uang yang disimpan dalam Rekening Kas Umum Negara (RKUN) di BI untuk membiayai pengeluaran negara, dalam bentuk belanja negara maupun transfer ke daerah/dana desa.

Dengan semakin berkembangnya teknologi, hal ini menimbulkan pergeseran sistem pembayaran pemerintah menuju pembayaran digital. Transaksi yang biasanya dilakukan secara tunai, sudah lama digantikan secara non tunai. Transaksi yang mengharuskan nasabah untuk datang langsung menemui *teller* bank, saat ini sudah digantikan dengan adanya *electronic banking*. Laporan keuangan yang berbentuk kertas (*paper based reporting*) telah digantikan dengan laporan berbasis digital (*digital reporting*). Sistem informasi yang dirancang secara *offline*, sudah dan terus dikembangkan menjadi sistem informasi *online* terintegrasi.

Dalam sistem perbankan, sistem pembayaran belanja pemerintah dapat digambarkan sebagai berikut ini:





Figur 2. Diagram Alur Sistem Pembayaran Pemerintah dalam Sistem Perbankan

Belanja Pemerintah dilakukan melalui mekanisme pembayaran Langsung (LS) ke penerima dan/atau melalui Uang Persediaan (UP) yang dikelola Bendahara Pengeluaran. Pembayaran Pemerintah dilakukan dengan cara transfer (*overbooking*/RTGS/SKN), tarik tunai, maupun elektronik (CMS dan/atau KKP), melalui sistem perbankan. Sistem Pembayaran Pemerintah dengan memanfaatkan sistem perbankan diarahkan untuk mendukung perencanaan dan optimalisasi kas, *supplier management*, pengembangan *credit line*, serta mendorong efisiensi.


### C. Digital Payment - Marketplace

*Digipay* atau *digital payment* yang sudah sering digunakan masyarakat banyak, mulai dikembangkan dalam sistem pembayaran pemerintah. Penggunaan *digipay* dimaksudkan untuk mendukung program percepatan digitalisasi ekonomi untuk menciptakan percepatan pemulihan ekonomi nasional *pasca covid-19*.

Belanja melalui Uang Persediaan merupakan salah satu mekanisme yang digunakan Pemerintah dalam pengeluaran negara. UMKM sebagai penyedia

barang/jasa merupakan salah satu *supplier* yang menerima pembayaran atas beban APBN. *Digital Payment – Marketplace* mengintegrasikan satker pengguna APBN, UMKM sebagai penyedia barang/jasa, dan perbankan dalam satu ekosistem.

Tahapan pengadaan barang/jasa, dimulai dari pemesanan barang/jasa hingga pelaporan dilakukan secara terintegrasi dalam aplikasi/sistem *Digital Payment – Marketplace* milik BUN. *Digital Payment – Marketplace* memberikan manfaat tidak hanya untuk satker, vendor, dan perbankan, tetapi juga untuk BUN dan auditor.



Figur 3. Mekanisme *Digital Payment – Marketplace*

Ilustrasi dalam melakukan pengadaan barang/jasa *Digital Payment – Marketplace* dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Staff KPA meminta pengadaan barang/jasa kepada Kasubag TU.
2. Kasubag TU meneruskan permintaan tersebut kepada pemesan.
3. Pemesan melakukan order melalui katalog dan memilih barang/jasa yang diminta.
4. PPK menguji kebenaran data permintaan pengadaan tersebut dan meneruskan permintaan tersebut ke pejabat pengadaan barang/jasa.
5. Pejabat pengadaan dapat melakukan negosiasi kepada pihak vendor yang ada pada marketplace. Pejabat tersebut juga dapat memilih cara pembayaran dan sekaligus melakukan pembayaran kepada vendor.
6. Setelah vendor menerima pembayaran tersebut, maka setelahnya vendor akan mengirimkan barang/jasa tersebut kepada staff PPK selaku penerima barang/jasa tersebut.

Saat ini *digipay - marketplace* terus dikembangkan menjadi lebih baik lagi.


Sebelumnya, terdapat tiga aplikasi *marketplace* dari Himbara, yaitu *Govstore* (BRI), *BlanjaMandiri* (Mandiri), dan *Digipro* (BNI). Aplikasi ini telah dijalankan mulai dari November 2019 sampai dengan Desember 2020. Lalu, terhitung sejak Januari 2021, tiga aplikasi tersebut diintegrasikan dalam *landing page Digipay*. *Govstore* berubah nama menjadi *DigiPay002*, *BlanjaMandiri* menjadi *Digipay008*, dan *Digipro* menjadi *Digipay009*. *DigiPay002*, *DigiPay008*, dan *DigiPay009* menjadi subsistem *DigiPay* dan merupakan milik BUN.

## D. Perluasan Implementasi

Beberapa tahapan dilakukan dalam rangka persiapan implementasi pada Satker di lingkup Kementerian Keuangan. Tahapan tersebut adalah:

### Tahap Perluasan

Dalam tahap ini, fokus perluasan dalam bentuk *Forum Group Discussion* untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang digitalisasi sistem pembayaran pemerintah. Pada tahap ini, implementasi yang sudah dilakukan dapat dilihat pada linimasa berikut:



Figur 4. Linimasa Implementasi

1. FGD mengundang seluruh Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Bagian Umum Setditjen Es-1 Kemenkeu dan juga melibatkan KPPN Jakarta II sebagai KPPN Mitra.
2. Bimbingan teknis dengan mengundang satker pusat (Setditjen seluruh Es-1 Kemenkeu) difasilitasi oleh kanwil DJPb Jakarta/KPPN Jakarta II.
3. *Forum Group Discussion* mengundang seluruh Kanwil dan KPPN untuk berkoordinasi dalam persiapan implementasi (bimtek/sosialisasi).
4. Mengundang Himbara dalam rangka identifikasi K/L yang direkomendasikan sebagai peserta implementasi yang berbasis rekening UP dan berkoordinasi dalam persiapan implementasi (bimtek/sosialisasi)
5. Mengundang BPPK dalam rangka koordinasi persiapan *e-learning*.

## Tahap Sosialisasi/Bimtek/Pendampingan

Kegiatan sosialisasi/bimtek/pendampingan dilaksanakan untuk memberikan pemahaman teknis kepada calon peserta DigiPay (satker/vendor).

**LANGKAH-LANGKAH PERLUASAN IMPLEMENTASI**

**2 Pola Sosialisasi/Bimtek/Pendampingan**

Kegiatan sosialisasi/bimtek/pendampingan dilaksanakan untuk memberikan pemahaman teknis kepada calon peserta DigiPay (satker/vendor)

**Wilayah Jakarta**

**Satker Kemenkeu**

- Bimtek dilaksanakan secara online dibagi ke dalam 3 batch sesuai bank mitra satker
- Fasilitator PKN, KPPN Jkt II, dan Himbara
- Peserta melakukan pendampingan terhadap rekanan UMKM

**Satker Pusat K/L**

- Bimtek dilaksanakan secara online, jadwal diatur KPPN
- Fasilitator KPPN seluruh Jkt dan Himbara
- KPPN menyampaikan laporan kegiatan kepada Kanwil DJPb, Kanwil DJPb secara periodik melaporkan kegiatan seluruh KPPN kepada Dit. PKN
- Peserta melakukan pendampingan terhadap rekanan UMKM
- Peserta diminta bersedia menjadi "Duta DigiPay" bagi satker vertikal di bawahnya

**Wilayah Luar Jakarta**

**Satker Vertikal K/L**

- Bimtek dilaksanakan secara online, jadwal diatur KPPN
- Fasilitator KPPN daerah dan Kancab Himbara, Kanwil supervisi
- Peserta melakukan pendampingan terhadap rekanan UMKM
- KPPN menyampaikan laporan kegiatan kepada Kanwil DJPb, Kanwil DJPb secara periodik melaporkan kegiatan seluruh KPPN kepada Dit. PKN

Figur 5. Tahap Sosialisasi/Bimtek/Pendampingan

1. Bimtek yang dilaksanakan di Satker Kemenkeu wilayah Jakarta, dilakukan secara *online* dibagi ke dalam 3 *batch* sesuai dengan bank mitra satker. Fasilitator merupakan PKN, KPPN Jkt II, dan Himbara. Peserta melakukan pendampingan terhadap rekanan UMKM.
2. Bimtek yang dilaksanakan di Satker Pusat K/L wilayah Jakarta, dilaksanakan secara *online*, jadwal diatur oleh KPPN. Fasilitator merupakan KPPN dari seluruh Jakarta dan Himbara. KPPN menyampaikan laporan kegiatan kepada Kanwil DJPb, Kanwil DJPb secara periodik melaporkan kegiatan seluruh KPPN kepada Dit. PKN. Peserta melakukan pendampingan terhadap rekanan UMKM. Peserta juga diminta untuk bersedia menjadi "Duta DigiPay" bagi satker vertikal di bawahnya.
3. Bimtek yang dilaksanakan di Satker Vertikal K/L wilayah luar Jakarta,

dilakukan secara *online* dan jadwal diatur oleh KPPN. Fasilitator merupakan KPPN daerah dan Kancab Himbara dan Kanwil supervisi. Peserta melakukan pendampingan terhadap rekanan UMKM. KPPN menyampaikan laporan kegiatan kepada Kanwil DJPb, Kanwil DJPb secara periodik melaporkan kegiatan seluruh KPPN kepada Dit. PKN.

## E. Penutup

Perubahan mekanisme pengadaan barang/jasa melalui belanja UP: dari metode konvensional vs. *digital payment - marketplace* diharapkan dapat mendukung percepatan pemulihan ekonomi *pasca covid-19*. Digitalisasi sistem pembayaran pemerintah dapat dijadikan alternatif dalam melakukan pengadaan barang/jasa. Adanya keterlibatan Himbara dalam sistem ini semakin memudahkan perluasan implementasi *digipay* pada satker dan jajaran lainnya di Kementerian Keuangan. *Digital Payment - Marketplace* memberikan manfaat tidak hanya untuk satker, vendor, dan perbankan, tetapi juga untuk BUN dan auditor.

## F. Referensi:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas PP 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 Tanggal 26 Desember 2018 Tentang Perubahan atas PMK nomor 190/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementrian Negara/Lembaga.
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 20/PB/2019 tentang Uji Coba Penggunaan Uang Persediaan Melalui Sistem Marketplace dan Digital Payment pada Satuan Kerja.

# Program Kelas Khusus by MS Training & Consulting (MSTC) Tahun 2022

**Didi Nahtadi**

**K**elas Khusus by MS Training & Consulting (MSTC) Tahun 2022 adalah salah satu program yang dilaksanakan oleh MS Training & Consulting dengan konsep grup diskusi. Program ini dilaksanakan secara konsisten sejak Tahun 2020 samapi dengan sekarang dengan anggota lebih dari 1000 orang tiap bulannya.

Program ini diikuti oleh berbagai pihak dari seluruh Indonesia yang ingin tahu dan mengerti tentang dunia pengadaan barang/jasa, diantaranya PA/KPA, PPK, Pokja UKPBJ, PP, PPTK, APIP, APH, Penyedia, dan lain sebagainya. Selain itu setiap bulannya dilaksanakan webinar bersertifikat minimal 8 kali dengan penyampaian materi oleh narasumber-narasumber yang ahli dibidangnya dan berpengalaman.

Kelas Khusus by MS Training & Consulting (MSTC) Tahun 2022 sudah dimulai sejak awal bulan Februari 2022, dengan tercatat anggotanya sebanyak 1000 orang dan akan terus meningkat setiap bulannya. Sejak bulan januari sampai dengan saat ini sudah banyak webinar yang dilaksanakan dengan materi dan pemateri yang tidak kalah keren dari tahun sebelumnya.

Kelas Khusus by MS Training & Consulting (MSTC) Tahun 2022 berguna bagi



siapa saja yang ingin mengetahui dan memahami pengadaan secara lebih komperhensip dan mendalam, karena selain materi dan pemateri webinar yang berkualitas, program ini juga menyediakan wadah berupa WA Group “MSTC 2022” yang dapat digunakan oleh semua peserta untuk media diskusi, sharing, pertanyaan dan jawaban. Sehingga emampuan dan pemahaman peserta dalam pengadaan akan selalu update dan terasah.

Kegiatan Kelas Khusus by MS Training & Consulting (MSTC) Tahun 2022 dilaksanakan selain dengan webinar via Aplikasi ZOOM sebanyak minimal 8 kali, setiap harinya juga diskusi, sharing, pertanyaan dan jawaban dilaksanakan oleh para peserta dalam WA Group “MSTC 2022”. Selain itu terdapat juga tes online Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan setiap 10 hari sekali dengan rata-rata soal sebanyak 30 soal dan bagi peserta yang beruntung terdapat door prize menarik setiap pelaksanakannya.

Pendaftaran Kelas Khusus by MS Training & Consulting (MSTC) Tahun 2022 dilaksanakan dengan online melalui link <https://bit.ly/kelas-khusus>, dengan Kontribusi Rp 70.000/bulan ke rekening Bank Mandiri No. 155-00-1037514-8 atas nama CV. MUDJISANTOSA TRAINING DAN KONSULTASI (petunjuk pembayaran akan muncul setelah mengisi link tersebut). Kontribusi setiap bulan paling lambat disetorkan pada minggu pertama di bulan tersebut.

The image displays three promotional posters for "ZOOM MEETING" by mudjisantosa. Each poster features a speaker's name and photo, the meeting topic, the date and time, and the registration link [bit.ly/kelas-khusus](https://bit.ly/kelas-khusus). The posters are for the following sessions:

- Session 1:** Materi: **PENUNJUKAN LANGSUNG UNTUK JASA KONSULTAN SECARA REPEAT ORDER**. Narasumber: **ANTONIUS SUDARTA** (Praktisi Pengadaan dan Kontrak Konstruksi). Date: **Selasa, 15 Februari 2022**, Pkl 14.00 - 15.30 Wib.
- Session 2:** Materi: **PENGADAAN DAN KONTRAK DI PUSKEMAS**. Narasumber: **MS ZUHRI** (Jajang PJS, Pemkab Tulungagung). Date: **Kamis, 3 Maret 2022**, Pkl 14.00 - 15.30 Wib.
- Session 3:** Materi: **MEWUJUDKAN KATALOG SEKTORAL**. Narasumber: **VIDI JAUARDANI** (Kemen KKP). Date: **Jumat, 4 Maret 2022**, Pkl 14.00 - 15.30 Wib.

All posters include the slogan "MENGGELORAKAN SEMANGAT MEMBANGUN NEGERI" at the bottom.

# MANAJEMEN KONTRAK PEMERINTAH



merujuk  
**Perpres 12 tahun 2021 dan  
Peraturan LKPP 12 tahun 2021**

**B**uku tentang kontrak pemerintah dengan mendasarkan pada peraturan yang berlaku. Saat ini telah ada Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 dan perubahannya Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021, kemudian telah muncul Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021. 462 Halaman.



\*pesan buku ke : **SOFIANA 0821-1223-3577**